



P U T U S A N

Nomor 15 /Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Amb

DEMI KEANDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : ANDI DWI PRADANA Alias ANDI
Tempat Lahir : L u m a j a n g
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 11 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat Tinggal : Jalan Ampera Raya No. 12 Blok J
Kompleks Polri Ragunan Jakarta Selatan.
Pekerjaan : Anggota Polri (Mantan Staf Seksi
Keuangan Keuangan Polres MTB).
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2017 s/d 20 Januari 2017;
2. Diperpanjang Kejaksaan sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d tanggal 01 Maret 2017;
3. Diperpanjang Ketua PengAndilan Negeri Saumlaki (tahap I) sejak tanggal 02 Maret 2017 s/d tanggal 31 Maret 2017;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki (Tahap II) sejak tanggal 01 April s.d tanggal 30 April 2017;
5. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 April s/d tanggal 16 Mei 2017;
6. Penahanan Majelis Hakim Tipikor sejak tanggal 28 April 2017 s/d Tanggal. 27 Mei 2017;
7. Perpanjangan Ketua PN Tipikor, sejak tanggal 28 Mei 2017 s/d Tanggal 26 Juli 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (Tahap I) sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 25 Agustus 2007;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (Tahap II) sejak tanggal 26 Agustus 2017 s/d tanggal 24 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: MOURITS LATUMETEN, SH, LA ODE ABDUL MUKMIN, SH, LATIF LAHANE, SH, ABNER NUNIARY, SH, NOKE PHILIP PATTIRAJAWANE, SH dan TITI KARMILA RUMAHERANG, SH, Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM MOURITS LATUMETEN, SH & REKAN yang berkedudukan di Kantor Batu Gajah Bawah RT.003/RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 April 2017 No. 20/KA.ML/SK/PID.SUS/V/2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 April 2017 dengan Nomor : 388/ 2017 ;

PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon,Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb.tanggal 28 April 2017tentangpenunjukanMajelisHakim;
- PenetapanMajelisHakim Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb.tanggal 03 Mei 2017 tentangpenetapanharisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 4, Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulandengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan dan Denda sebesar

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Agar **Terdakwa ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** dihukum untuk membayar Uang Pengganti Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
4. Agar Majelis Hakim mempertimbangkan adanya pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan dimuka persidangan oleh **Terdakwa ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 5.1 Dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran gaji induk Anggota Polri :
 - a) Nomor : 00001/655242/2016 tanggal 04 Januari 2016 Nilai Rp. 3.175.770.600,- (Tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
 - b) Nomor : 00020/655242/2016 tanggal 14 Januari 2016 Nilai Rp.29.015.800,- (Dua puluh Sembilan juta lima belas ribu delapan ratus rupiah).
 - c) Nomor : 00016/655242/2016 tanggal 12 Januari 2016 Nilai Rp. 3.109.638.500,- (Tiga miliar seratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - d) Nomor : 00068/655242/2016 tanggal 10 Februari 2016 Nilai Rp. 3.149.178.800,- (Tiga miliar seratus empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - e) Nomor : 00113/655242/2016 tanggal 07 Maret 2016 Nilai Rp. 3.108.066.700,- (Tiga miliar seratus delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
 - f) Nomor : 00184/655242/2016 tanggal 13 April 2016 Nilai Rp. 3.137.558.600,- (Tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Nomor : 00235/655242/2016 tanggal 03 Mei 2016 Nilai Rp. 3.328.773.300,- (Tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- h) Nomor : 00300/655242/2016 tanggal 06 Juni 2016 Nilai Rp. 3.345.742.000,- (Tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- i) Nomor : 00333/655242/2016 tanggal 01 Juli 2016 Nilai Rp. 3.376.189.100,- (Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh Sembilan ribu seratus rupiah).
- j) Nomor : 00425/655242/2016 tanggal 08 Agustus 2016 Nilai Rp. 3.339.792.700,- (Tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

5.2 Dokumen Asli / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran gaji Induk Anggota Polri :

- a) Nomor : 161041503000014 tanggal 04 Januari 2016 Nilai Rp. 3.175.770.600,- (Tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
- b) Nomor : 161041301000041 tanggal 14 Januari 2016 Nilai Rp. 29.015.800,- (Dua puluh sembilan juta lima belas ribu delapan ratus rupiah). Nomor : 00016/655242/2016 tanggal 12 Januari 2016 Nilai Rp. 3.109.638.500,- (Tiga miliar seratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- c) Nomor : 161041503000029 tanggal 12 Januari 2016 Nilai Rp. 3.109.638.500,- (Tiga miliar seratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- d) Nomor : 161041503000051 tanggal 10 Februari 2016 Nilai Rp. 3.149.178.800,- (Tiga miliar seratus empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
- e) Nomor : 161041503000072 tanggal 07 Maret 2016 Nilai Rp. 3.108.066.700,- (Tiga miliar seratus delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
- f) Nomor : 161041503000105 tanggal 13 April 2016 Nilai Rp. 3.137.558.600,- (Tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Nomor : 161041503000119 tanggal 03 Mei 2016 Nilai Rp. 3.328.773.300,- (Tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- h) Nomor : 161041503000154 tanggal 06 Juni 2016 Nilai Rp. 3.345.742.000,- (Tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- i) Nomor : 161041503000230 tanggal 01 Juli 2016 Nilai Rp. 3.376.189.100,- (Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
- j) Nomor : 161041503000265 tanggal 08 Agustus 2016 Nilai Rp. 3.339.792.700,- (Tiga miliar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

5.3 Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran belanja pegawai berupa kekurangan tunjangan pulau-pulau terluar anggota Polri yang diduga fiktif/palsu:

- a) Nomor : 00087/655242/2016 tanggal 25 Januari 2016 Nilai Rp. 136.071.900,- (Seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- b) Nomor : 00117/655242/2016 tanggal 10 Maret 2016 Nilai Rp. 112.176.200,- (Seratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- c) Nomor : 00240/655242/2016 tanggal 03 Mei 2016 Nilai Rp. 198.950.900,- (Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- d) Nomor : 00303/655242/2016 tanggal 06 Juni 2016 Nilai Rp. 98.960.200,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- e) Nomor : 00340/655242/2016 tanggal 01 Juli 2016 Nilai Rp. 116.526.900,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- f) Nomor : 00479/655242/2016 tanggal 02 September 2016 Nilai Rp 78.197.700,- (Tujuh puluh delapan juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

5.4 Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran belanja pegawai berupa kekurangan tunjangan pulau-pulau terluar anggota Polri :

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nomor : 161041301000283 tanggal 25-02-2016 Nilai Rp. 136.071.900,- (Seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah);
- b) Nomor : 161041301000431 tanggal 10-03-2016 Nilai Rp. 112.176.200,- (Seratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah)
- c) Nomor : 161041301000917 tanggal 03-05-2016 Nilai Rp. 198.950.900,- (Seratus Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu Sembilan ratus rupiah);
- d) Nomor : 161041301001239 tanggal 06-06-2016 Nilai Rp. 98.960.200,- (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah)
- e) Nomor : 161041301001486 tanggal 01-07-2016 Nilai Rp. 116.526.900,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah);
- f) Nomor : 161041301002138 tanggal 02-09-2016 Nilai Rp 78.197.700,- (Tujuh puluh delapan juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

5.5 Dokumen Asli/ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) :

- a) SPTJM yang ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat (Ajun Komisaris Besar Polisi ABNER RICHARD TATUH) yang dikeluarkan di Saumlaki pada bulan Mei 2016.
- b) SPTJM yang ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat (Ajun Komisaris Besar Polisi MUKHAMAD SAFEI, S.Ik., MH) yang dikeluarkan di Saumlaki pada bulan Juni 2016.
- c) SPTJM yang ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat (Ajun Komisaris Besar Polisi MUKHAMAD SAFEI, S.Ik., MH) yang dikeluarkan di Saumlaki pada tanggal 01 Juli 2016.

5.6 Daftar gaji induk para anggota polres MTB, sejak bulan Januari s/d September 2016;

5.7. Laporan realisasi anggaran belanja satuan kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir, sesuai data system aplikasi instansi berbasis akrual (SAIBA) khusus tunjangan pulau-pulau terluar anggota Polri;

5.7 Laporan Realisasi / Rekening Koran dari Bank BRI;

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Point 5.1 Sampai Dengan Point 5.8 Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lainnya.

5.8 Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),

Agar Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan **Terdakwa ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa beradasrkan pendapat ahli hukum pidana dan yurisprudensi, dikaitkan dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa maka ditemukan fakta hukum: benar Terdakwa telah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 4. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan: **PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan pembelaan pribadi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan perintah atasan sebagai konsekuensi dari anggota Kepolisian yang dibentuk fisik dan mental "Menurut Perintah selalu dan tunduk pada pimpinan";
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 75.000.000,- dari atasan Aiptu Jacobs Kelinduan selaku Kepala Seksi Keuangan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Negara Republik Indonesia dan rakyat Indonesia;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan Istri yang hanya ibu rumah tangga dengan dua anak laki-laki yang berusia 1 tahun 9 bulan dan 18 bulan;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Duplik terhadap replik Penuntut Umum yang padapokoknya masing-masingtetap pada tuntutan maupun pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan, saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI, BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** diangkat sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Pol. : KEP/492/IX/2011 Tanggal 22 September 2011 Tentang Pengangkatan, Penggajian, dan Penempatan Pertama Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tahun Anggaran 2011, dan Terdakwa diangkat menjadi Brigadir Sikeu Pada Polres Maluku Tenggara Barat Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat Nomor : KEP/18/XI/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 Tentang Mutasi Personel di Lingkungan Polres Maluku Tenggara Barat.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 pada satuan kerja Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat terdapat mata anggaran terkait Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan Bagi anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang masuk pada kode akun 511246 senilai Rp. 24.135.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dan berdasarkan data daftar gaji induk kode akun 511246 telah terserap/dicairkan sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan tersebut diatas senilai Rp. 4.120.809.700,- (empat milyar seratus dua puluh juta delapan ratus

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Namun berdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai Rp. 4.873.044.200,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah). Sehingga terdapat selisih antara Daftar Gaji Induk dengan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilai kurang lebih Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa selisih pencairan atau serapan anggaran antara data daftar gaji induk kode akun 511246 yang sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, dikaitkan dengan realisasi pencairan atau serapan pada Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) dengan selisih kurang lebih Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), akan tetapi berdasarkan hasil temuan beberapa Surat Perintah Membayar (SPM) yang palsu/fiktif beserta tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat ternyata dipalsukan secara bergantian setiap bulannya oleh Saksi BRIGPOL I. PUTU SEMARANDANA Alias PUTU dan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** atas perintah dari saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI selaku Kasi Keuangan dengan fungsi sebagai bendahara pengeluaran pada Polres Maluku Tenggara Barat. Dan Rincian Surat Perintah Membayar (SPM) yang dipalsukan tanda tangannya berdasarkan data fiktif untuk proses pencairan adalah sebagai berikut :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00087/655242/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Senilai Rp. 136.071.900,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00117/655242/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Senilai Rp. 112.176.200,- (seratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/655242/2016 Tanggal 03 Mei 2016. Senilai Rp. 198.950.900,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00303/655242/2016
Tanggal 06 Juni 2016. Senilai Rp. 98.960.200,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00340/655242/2016
Tanggal 01 Juli 2016. Senilai Rp. 116.526.900,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
6. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00479/655242/2016
Tanggal 02 September 2016. Senilai Rp. 78.197.700,- (tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI pernah memerintahkan saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS pada bulan September 2016 untuk mengkondisikan bagaimana caranya agar tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran di dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat digunakan serta lolos verifikasi administrasi dan saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS melakukan apa yang diperintahkan oleh saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI. Selain SPTJM pada Bulan September 2016, saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI juga memerintahkan agar tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran pada SPTJM untuk pencairan Bulan Februari sampai dengan Bulan Juli untuk dikondisikan kepada saksi BRIGPOL I. PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, ataupun kepada **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** sekaligus untuk melengkapi agar syarat-syarat pencairan tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dapat terpenuhi. Dimana pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada Bulan Mei Tahun 2016 Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya bertanda tangan adalah Kapolres MTB atas nama AKBP. ABNER RICHARD TATUH, dan yang seharusnya bertanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada Bulan Juni dan Bulan Juli 2016 adalah Kapolres MTB atas nama AKBP. MUHAMAD SAFEI, S.IK. MH. Dan menurut saksi AKBP. ABNER RICHARD TATUH serta saksi AKBP. MUHAMAD SAFEI, S.IK. MH. mereka tidak pernah melakukan tanda tangan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terkait pencairan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dengan nilai kurang lebih Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 416/DTF/1/2017 Tanggal 02 Februari

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang diteliti dan diperiksa oleh ahli pada Puslabfor yaitu KOMPOL. ATIK HARINI, ST. M.Adm.SDA, AKP. I NENGAH TETEP, ST. MH, dan Saudari ANGELIA SHERLY, A.Md, Dengan Hasil Kesimpulan :

1. 6 (enam) buah tanda tangan JUSTINUS TIWERY bukti (QTA 1 s/d QTA 6) adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan YUSTINUS TIWERY Alias J. TIWERY Alias JUSTINUS TIWERY pada dokumen pembanding (KTA).
2. 1 (satu) buah Tanda Tangan atas nama ABNER RICHARD TATUH bukti (QTB) adalah **TANDA TANGAN PRODUK CETAK PRINTER**.
3. 2 (Dua) Buah Tanda Tangan MUKHAMAD SAFEI, S.IK, MH. bukti (QTC.1 & QTC.2) **ADALAH NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan M.SAFEI, S.IK. MH. Alias MUKHAMAD SAFEI, S.IK. MH pada dokumen pembanding (KTC).

Bahwa **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA** Alias **ANDI** telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dan telah melanggar ketentuan sebagaimana berikut :

1. Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menata usahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
2. Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
3. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : "Dalam hal terdapat perubahan data pegawai pada penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara untuk pelaksanaan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a, PPABP mencatat perubahan data pegawai tersebut ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan".

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 37 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Perubahan Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang terkait dengan Pengangkatan/pemberhentian sebagai pegawai negeri”.
5. Pasal 37 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Perubahan Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang terkait dengan mutasi pindah ke satker lain”.
6. Pasal 37 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Perubahan Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang terkait dengan Pegawai baru karena mutasi pindah”.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang **Terdakwa ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** bersama-sama dengan Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI, Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS dan Saksi I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU pada Bulan Januari 2016 hingga Bulan September 2016, bermula dari perintah lisan Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI maupun permintaan Saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU kepada Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS agar berkoordinasi dengan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** untuk membuat data fiktif dengan cara memasukkan Surat Keputusan (SK) atau Surat Perintah Tugas (SPT) yang nomor dan bulannya dibuat berlaku surut beberapa bulan sebelum bertugas, seolah-olah berada pada Polsek yang mendapatkan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan. Kemudian kode anak Satuan Kerja (Satker) Polres maupun Polsek yang tidak mendapatkan tunjangan dirubah menjadi kode anak satker Polres maupun Polsek yang mendapatkan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan. Setelah selesai memasukkan data Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas serta pengubahan kode anak satker dilakukan penghitungan kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan pada aplikasi gaji khususnya pada akun 511246. Kemudian setelah dilakukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan, terbitlah nomor gaji yang berupa aplikasi Upload Data Komputer Gaji yang selanjutnya dimasukkan ke Flashdisk untuk dimasukkan ke data Aplikasi SAS untuk pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Pada proses selanjutnya setelah terbit Surat Perintah Membayar (SPM), Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI menyerahkan pemalsuan tanda tangan Pejabat Pembuat SPM kepada saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, maupun **Terdakwa ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** untuk memalsukan tanda tangan Pejabat Pembuat SPM yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi Kopol. JUSTINUS TIWERY selaku KABAG SUMDA Polres MTB. Dan pada Surat Perintah Membayar tersebut jumlah uang yang ada dimasukkan ke Supplier (penerima) Bendahara Pengeluaran agar bisa diambil langsung oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI.

Bahwa dari serangkaian perbuatan pada proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan hingga terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian dilakukan verifikasi oleh saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, untuk selanjutnya kode bar pada Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diinject PIN nya agar bisa dikirimkan ke KPPN Saumlaki berupa aplikasi pada soft copy yang dimasukkan dalam flashdisk. Dan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan pada KPPN Saumlaki adalah Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), beserta flashdisk yang berisi inject PIN beserta data Upload Gaji dan SPM. Kemudian semua kelengkapan SPTJM dan SPM yang diajukan diperiksa oleh bagian Front Office KPPN Saumlaki, dan setelah diperiksa kelengkapan tersebut dikonversikan ke aplikasi gaji dengan menggunakan flashdisk. Langkah selanjutnya adalah setelah data Upload Gaji dan SPM sudah diterima oleh sistem dan tidak ada yang ditolak dengan status Valid, kemudian diterbitkan tanda terima Surat Perintah Membayar (SPM), dan ditindaklanjuti oleh penerbitan SP2D oleh KPPN Saumlaki dan Dana kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan yang diajukan dengan menggunakan data Fiktif tersebut siap untuk dicairkan dan masuk kepada rekening Bendahara Pengeluaran Polres MTB yang dijabat oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI. Dimana seluruh proses dari memasukkan data fiktif hingga proses pencairan pada Kantor KPPN Saumlaki dilakukan oleh Saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI**. Sementara yang melakukan proses penarikan uang ke Bank

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Saumlaki dilakukan sendiri oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI.

Bahwa setelah Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI melakukan penarikan uang terkait kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan yang menggunakan data fiktif serta tanda Tangan SPM dan SPTJM yang telah dipalsukan. **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** menggunakan uang tersebut untuk memperkaya dirinya atau untuk kepentingan pribadinya dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama juga memperkaya orang lain yaitu saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI, Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi BRIGPOL. I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU :

- Bulan Februari	2016 menerima	:	Rp.	12.500.000,-
- Bulan Maret	2016 menerima	:	Rp.	20.000.000,-
- Bulan Mei	2016 menerima	:	Rp.	30.000.000,-
- Bulan Juni	2016 menerima	:	Rp.	35.000.000,-
- Bulan Juli	2016 menerima	:	Rp.	45.000.000,-
- Bulan September	2016 menerima	:	Rp.	32.000.000,- +

Total Yang diterima adalah = Rp. 175.000.000,-

Sehingga total uang yang dibagikan oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI kepada Saksi BRIGPOL. I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU adalah senilai **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

2. Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI :

- Bulan Februari	2016 menerima	:	Rp.	10.000.000,-
- Bulan Maret	2016 menerima	:	Rp.	15.000.000,-
- Bulan Mei	2016 menerima	:	Rp.	15.000.000,-
- Bulan Juni	2016 menerima	:	Rp.	10.000.000,-
- Bulan Juli	2016 menerima	:	Rp.	25.000.000,- +

Total Yang diterima adalah = Rp. 75.000.000,-

Sehingga total uang yang dibagikan oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI kepada **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** adalah senilai **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).**

3. Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS hanya pernah menerima satu kali saja terkait proses pembuatan data fiktif untuk mencairkan Tunjangan yang diterima langsung dari saksi JACOB



KELIDUAN Alias JOPI yaitu pada bulan September 2016 sebesar
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

4. Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI :

- Bulan Februari 2016 menerima	: Rp. 113.571.900,-
- Bulan Maret 2016 menerima	: Rp. 77.176.200,-
- Bulan Mei 2016 menerima	: Rp. 153.950.900,-
- Bulan Juni 2016 menerima	: Rp. 53.960.000,-
- Bulan Juli 2016 menerima	: Rp. 46.526.900,-
- Bulan September 2016 menerima	: <u>Rp. 26.197.700,-</u> +
Total Yang diterima adalah	= Rp. 471.383.000,-

Sehingga total uang yang dinikmati untuk kepentingan pribadi saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI adalah senilai **Rp. 471.383.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).**

Bahwa total uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI dan dibagi-bagikan kepada **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI**, Saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, dan Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan bernilai total sebagaimana rincian dibawah ini :

Saksi BRIGPOL. I PUTU SEMARANDANA	: Rp. 175.000.000,-
Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI	: Rp. 471.383.000,-
Terdakwa BRIPTU. ANDI DWI PRADANA	: Rp. 75.000.000,-
Saksi BRIGPOL. JEMS WATTIMENA Alias JEMS	: <u>Rp. 20.000.000,-</u> +
Total Kerugian Negara Berdasarkan Data Fiktif	: Rp. 741.383.000,-

Sehingga total kerugian keuangan negara akibat perbuatan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** yang dilakukan secara bersama-sama Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI, Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU senilai total **Rp. 741.383.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).** Dan telah sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bagian Keuangan Polres Maluku Tenggara Barat yang diajukan kepada KPPN Saumlaki. Dan perbuatan Terdakwa tersebut hingga pada serangkaian proses Penyidikan belum mengembalikan kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada proses hukum selanjutnya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan dari **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** yang telah dengan sengaja memperkaya diri sendiri dengan menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**. Dan perbuatan dari **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** juga memperkaya diri orang lain yaitu Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI sebesar **Rp. 445.185.300 (empat ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah)**, dan Saksi I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU senilai **Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah)**.

----- Perbuatan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 4, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan, saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI, BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** diangkat sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Pol. : KEP/492/IX/2011 Tanggal 22 September 2011 Tentang Pengangkatan, Penggajian, dan

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Pertama Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tahun Anggaran 2011, dan Terdakwa diangkat menjadi Brigadir Sikeu Pada Polres Maluku Tenggara Barat Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat Nomor : KEP/18/XI/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 Tentang Mutasi Personel di Lingkungan Polres Maluku Tenggara Barat.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 pada satuan kerja Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat terdapat mata anggaran terkait Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan Bagi anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang masuk pada kode akun 511246 senilai Rp. 24.135.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dan berdasarkan data daftar gaji induk kode akun 511246 telah terserap/dicairkan sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan tersebut diatas senilai Rp. 4.120.809.700,- (empat milyar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Namun berdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai Rp. 4.873.044.200,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah). Sehingga terdapat selisih antara Daftar Gaji Induk dengan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilai kurang lebih Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa selisih pencairan atau serapan anggaran antara data daftar gaji induk kode akun 511246 yang sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, dikaitkan dengan realisasi pencairan atau serapan pada Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) dengan selisih kurang lebih Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), akan tetapi berdasarkan hasil temuan beberapa Surat Perintah Membayar (SPM) yang palsu/fiktif beserta tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat ternyata dipalsukan secara bergantian setiap bulannya oleh Saksi BRIGPOL I. PUTU SEMARANDANA Alias PUTU dan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** atas perintah dari saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI selaku Kasi Keuangan dengan fungsi sebagai bendahara pengeluaran pada Polres Maluku

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat. Dan Rincian Surat Perintah Membayar (SPM) yang dipalsukan tanda tangannya berdasarkan data fiktif untuk proses pencairan adalah sebagai berikut :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00087/655242/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Senilai Rp. 136.071.900,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00117/655242/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Senilai Rp. 112.176.200,- (seratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/655242/2016 Tanggal 03 Mei 2016. Senilai Rp. 198.950.900,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00303/655242/2016 Tanggal 06 Juni 2016. Senilai Rp. 98.960.200,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00340/655242/2016 Tanggal 01 Juli 2016. Senilai Rp. 116.526.900,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
6. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00479/655242/2016 Tanggal 02 September 2016. Senilai Rp. 78.197.700,- (tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI pernah memerintahkan saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS pada bulan September 2016 untuk mengkondisikan bagaimana caranya agar tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran di dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat digunakan serta lolos verifikasi administrasi dan saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS melakukan apa yang diperintahkan oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI Selain SPTJM pada Bulan September 2016, Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI juga memerintahkan agar tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran pada SPTJM untuk pencairan Bulan Februari sampai dengan Bulan Juli untuk dikondisikan kepada Saksi BRIGPOL I. PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, ataupun kepada **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** sekaligus untuk melengkapi agar syarat-syarat pencairan tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dapat terpenuhi. Dimana pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada Bulan Mei Tahun 2016 Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya bertanda tangan adalah Kapolres MTB atas nama

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP. ABNER RICHARD TATUH, dan yang seharusnya bertanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada Bulan Juni dan Bulan Juli 2016 adalah Kapolres MTB atas nama AKBP. MUHAMAD SAFEI, S.IK. MH. Dan menurut saksi AKBP. ABNER RICHARD TATUH serta saksi AKBP. MUHAMAD SAFEI, S.IK. MH. mereka tidak pernah melakukan tanda tangan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terkait pencairan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dengan nilai kurang lebih Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 416/DTF/1/2017 Tanggal 02 Februari 2017, yang diteliti dan diperiksa oleh Ahli Puslabfor yaitu KOMPOL. ATIK HARINI, ST. M.Adm.SDA, AKP. I NENGAH TETEP, ST. MH, dan Saudari ANGELIA SHERLY, A.Md, Dengan Hasil Kesimpulan :

1. 6 (enam) buah tanda tangan JUSTINUS TIWERY bukti (QTA 1 s/d QTA 6) adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan YUSTINUS TIWERY Alias J. TIWERY Alias JUSTINUS TIWERY pada dokumen pembanding (KTA).
2. 1 (satu) buah Tanda Tangan atas nama ABNER RICHARD TATUH bukti (QTB) adalah **TANDA TANGAN PRODUK CETAK PRINTER**.
3. 2 (Dua) Buah Tanda Tangan MUKHAMAD SAFEI, S.IK, MH. bukti (QTC.1 & QTC.2) **ADALAH NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan M.SAFEI, S.IK. MH. Alias MUKHAMAD SAFEI, S.IK. MH pada dokumen pembanding (KTC).

Bahwa **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA** Alias **ANDI** telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dan telah melanggar ketentuan sebagaimana berikut :

1. Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menata usahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
2. Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Dalam hal terdapat perubahan data pegawai pada penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara untuk pelaksanaan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a, PPABP mencatat perubahan data pegawai tersebut ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan”.
4. Pasal 37 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Perubahan Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang terkait dengan Pengangkatan/pemberhentian sebagai pegawai negeri”.
5. Pasal 37 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Perubahan Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang terkait dengan mutasi pindah ke satker lain”.
6. Pasal 37 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Perubahan Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang terkait dengan Pegawai baru karena mutasi pindah”.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** dengan kewenangan maupun kesempatan yang dimilikinya serta menggunakan segala sarana yang ada pada Bagian Keuangan Polres Maluku Tenggara Barat untuk membuat daftar anggota secara fiktif/palsu hingga pada proses pencairan dengan posisi **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** selaku Brigadir Pembuat Daftar Gaji Polres MTB dari Bulan Januari 2016 hingga Bulan Juni 2016, secara bersama-sama dengan saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI selaku Kasi Keuangan dengan fungsi sebagai bendahara pengeluaran pada Polres Maluku Tenggara Barat, BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS selaku Brigadir Pembuat Daftar Gaji

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres MTB dari Bulan Juni 2016 hingga Desember 2016, dan Saksi I. PUTU SEMARANDANA Alias PUTU selaku Brigadir Akuntansi dan Verifikasi pada Seksi Keuangan Polres MTB. Sehingga tidak ada orang lain lagi pada bagian keuangan Polres Maluku Tenggara Barat yang mempunyai kewenangan tersebut diatas, bermula dari perintah lisan Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI maupun permintaan Saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU kepada Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS agar berkoordinasi dengan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** untuk membuat data fiktif dengan cara memasukkan Surat Keputusan (SK) atau Surat Perintah Tugas (SPT) yang nomor dan bulannya dibuat berlaku surut beberapa bulan sebelum bertugas, seolah-olah berada pada Polsek yang mendapatkan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan. Kemudian kode anak Satuan Kerja (Satker) Polres maupun Polsek yang tidak mendapatkan tunjangan diubah menjadi kode anak satker Polres maupun Polsek yang mendapatkan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan. Setelah selesai memasukkan data Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas serta perubahan kode anak satker dilakukan penghitungan kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan pada aplikasi gaji khususnya pada akun 511246. Kemudian setelah dilakukan proses penghitungan, terbitlah nomor gaji yang berupa aplikasi Upload Data Komputer Gaji yang selanjutnya dimasukkan ke Flashdisk untuk dimasukkan ke data Aplikasi SAS untuk pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Pada proses selanjutnya setelah terbit Surat Perintah Membayar (SPM), Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI menyerahkan pemalsuan tanda tangan Pejabat Pembuat SPM kepada saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU maupun **Terdakwa ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** untuk memalsukan tanda tangan Pejabat Pembuat SPM yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi Kopol. JUSTINUS TWERY selaku KABAG SUMDA Polres MTB. Dan pada Surat Perintah Membayar tersebut jumlah uang yang ada dimasukkan ke Supplier (penerima) Bendahara Pengeluaran agar bisa diambil langsung oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI.

Bahwa dari serangkaian tindakan pada proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan hingga terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian dilakukan verifikasi oleh Saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, untuk selanjutnya kode bar pada Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diinject PIN nya agar bisa dikirimkan ke KPPN

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saumlaki berupa aplikasi pada soft copy yang dimasukkan dalam flashdisk. Dan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan pada KPPN Saumlaki adalah Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), beserta flashdisk yang berisi inject PIN beserta data Upload Gaji dan SPM. Kemudian semua kelengkapan SPTJM dan SPM yang diajukan diperiksa oleh bagian Front Office KPPN Saumlaki, dan setelah diperiksa kelengkapan tersebut dikonversikan ke aplikasi gaji dengan menggunakan flashdisk. Langkah selanjutnya adalah setelah data Upload Gaji dan SPM sudah diterima oleh sistem dan tidak ada yang ditolak dengan status Valid, kemudian diterbitkan tanda terima Surat Perintah Membayar (SPM), dan ditindaklanjuti oleh penerbitan SP2D oleh KPPN Saumlaki dan Dana kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan yang diajukan dengan menggunakan data Fiktif tersebut siap untuk dicairkan dan masuk kepada rekening Bendahara Pengeluaran Polres MTB yang dijabat oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI. Dimana seluruh proses dari memasukkan data fiktif hingga proses pencairan pada Kantor KPPN Saumlaki dilakukan oleh, Saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, dan Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, Sementara yang melakukan proses penarikan uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Saumlaki dilakukan sendiri oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI selaku Bendahara Pengeluaran Polres Maluku Tenggara Barat.

Bahwa setelah Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI melakukan penarikan uang terkait kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan yang menggunakan data fiktif serta tanda Tangan SPM dan SPTJM yang telah dipalsukan. **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** menggunakan uang tersebut untuk memperkaya dirinya atau untuk kepentingan pribadinya dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama juga memperkaya orang lain yaitu saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI, Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi BRIGPOL. I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU :

- Bulan Februari	2016 menerima	: Rp.	12.500.000,-
- Bulan Maret	2016 menerima	: Rp.	20.000.000,-
- Bulan Mei	2016 menerima	: Rp.	30.000.000,-
- Bulan Juni	2016 menerima	: Rp.	35.000.000,-
- Bulan Juli	2016 menerima	: Rp.	45.000.000,-



- Bulan September 2016 menerima : Rp. 32.000.000,- +
Total Yang diterima adalah = Rp. 175.000.000,-

Sehingga total uang yang dibagikan oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI kepada saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU adalah senilai **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

2. Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI :

- Bulan Februari 2016 menerima : Rp. 10.000.000,-
- Bulan Maret 2016 menerima : Rp. 15.000.000,-
- Bulan Mei 2016 menerima : Rp. 15.000.000,-
- Bulan Juni 2016 menerima : Rp. 10.000.000,-
- Bulan Juli 2016 menerima : Rp. 25.000.000,- +
Total Yang diterima adalah = Rp. 75.000.000,-

Sehingga total uang yang dibagikan oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI kepada **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** adalah senilai **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).**

3. Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS hanya pernah menerima satu kali saja terkait proses pembuatan data fiktif untuk mencairkan Tunjangan yang diterima langsung dari Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI yaitu pada bulan September 2016 sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).**

4. Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI :

- Bulan Februari 2016 menerima : Rp. 113.571.900,-
- Bulan Maret 2016 menerima : Rp. 77.176.200,-
- Bulan Mei 2016 menerima : Rp. 153.950.900,-
- Bulan Juni 2016 menerima : Rp. 53.960.000,-
- Bulan Juli 2016 menerima : Rp. 46.526.900,-
- Bulan September 2016 menerima : Rp. 26.197.700,- +
Total Yang diterima adalah = Rp. 471.383.000,-

Sehingga total uang yang dinikmati untuk kepentingan pribadi Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI adalah senilai **Rp. 471.383.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).**

Bahwa total uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PERDANA Alias ANDI** dan Secara Bersama-Sama dinikmati pula oleh saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI, Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias bernilai total sebagaimana rincian dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BRIGPOL. I PUTU SEMARANDANA : Rp. 175.000.000,-
Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI : Rp. 471.383.000,-
Terdakwa BRIPTU. ANDI DWI PRADANA Alias ANDI : Rp. 75.000.000,-
Saksi BRIGPOL. JEMS WATTIMENA Alias JEMS : Rp. 20.000.000,- +
Total Kerugian Negara Berdasarkan Data Fiktif : Rp. 741.383.000,-

Sehingga total kerugian keuangan negara akibat perbuatan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI, Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan Saksi I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU senilai total **Rp. 741.383.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)**. Dan telah sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bagian Keuangan Polres Maluku Tenggara Barat yang diajukan kepada KPPN Saumlaki. Dan perbuatan Terdakwa tersebut hingga pada serangkaian proses Penyidikan belum mengembalikan kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada proses hukum selanjutnya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI**.

Bahwa akibat perbuatan dari **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** yang telah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada padanya dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** Dan perbuatan dari **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** juga menguntungkan orang lain yaitu yaitu Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI sebesar **Rp. 445.185.300 (empat ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah)**, dan Saksi I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU senilai **Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah)**.

----- Perbuatan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 4, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan Saksi

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACOB KELIDUAN Alias JOPI, BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, melakukan perbuatan bagi seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau sementara waktu, yang dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku, daftar-daftar, yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** diangkat sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Pol. : KEP/492/IX/2011 Tanggal 22 September 2011 Tentang Pengangkatan, Penggajian, dan Penempatan Pertama Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tahun Anggaran 2011, dan Terdakwa diangkat menjadi Brigadir Sikeu Pada Polres Maluku Tenggara Barat Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat Nomor : KEP/18/XI/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 Tentang Mutasi Personel di Lingkungan Polres Maluku Tenggara Barat.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 pada satuan kerja Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat terdapat mata anggaran terkait Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan Bagi anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang masuk pada kode akun 511246 senilai Rp. 24.135.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dan berdasarkan data daftar gaji induk kode akun 511246 telah terserap/dicairkan sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan tersebut diatas senilai Rp. 4.120.809.700,- (empat milyar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Namun berdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai Rp. 4.873.044.200,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah). Sehingga terdapat

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih antara Daftar Gaji Induk dengan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilai kurang lebih Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa selisih pencairan atau serapan anggaran antara data daftar gaji induk kode akun 511246 yang sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, dikaitkan dengan realisasi pencairan atau serapan pada Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) dengan selisih kurang lebih Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), akan tetapi berdasarkan hasil temuan beberapa Surat Perintah Membayar (SPM) yang palsu/fiktif beserta tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat ternyata dipalsukan secara bergantian setiap bulannya oleh Saksi BRIGPOL I. PUTU SEMARANDANA Alias PUTU dan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** atas perintah dari saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI selaku Kasi Keuangan dengan fungsi sebagai bendahara pengeluaran pada Polres Maluku Tenggara Barat. Dan Rincian Surat Perintah Membayar (SPM) yang dipalsukan tanda tangannya berdasarkan data fiktif untuk proses pencairan adalah sebagai berikut :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00087/655242/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Senilai Rp. 136.071.900,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00117/655242/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Senilai Rp. 112.176.200,- (seratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/655242/2016 Tanggal 03 Mei 2016. Senilai Rp. 198.950.900,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00303/655242/2016 Tanggal 06 Juni 2016. Senilai Rp. 98.960.200,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00340/655242/2016 Tanggal 01 Juli 2016. Senilai Rp. 116.526.900,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00479/655242/2016 Tanggal 02 September 2016. Senilai Rp. 78.197.700,- (tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa Saksi JACOB KELIDUAN Alas JOPI pernah memerintahkan saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS pada bulan September 2016 untuk memalsukan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran di dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS melakukan pemalsuan tanda tangan pada SPTJM bulan September 2016. Sementara itu selain SPTJM pada Bulan September 2016 yang dipalsukan, Saksi JACOB KELIDUAN Alas JOPI juga memerintahkan pemalsuan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran pada SPTJM untuk pencairan Bulan Februari sampai dengan Bulan Juli kepada Saksi BRIGPOL I. PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, ataupun kepada **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** sekaligus untuk membuat seluruh administrasi yang menjadi syarat-syarat pencairan tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dapat terpenuhi seolah-olah secara keseluruhan administrasi yang diajukan adalah asli dan tidak mengalami kendala di dalam proses pemeriksaan atau verifikasi data pada Kantor KPPN Saumlaki dengan tujuan agar dapat tercairkan seluruhnya sesuai Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diajukan. Dimana pada kenyataannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada Bulan Mei Tahun 2016 Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya bertanda tangan adalah Kapolres MTB atas nama AKBP. ABNER RICHARD TATUH, dan yang seharusnya bertanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada Bulan Juni dan Bulan Juli 2016 adalah Kapolres MTB atas nama AKBP. MUHAMAD SAFEI, S.IK. MH. Dan menurut saksi AKBP. ABNER RICHARD TATUH serta saksi AKBP. MUHAMAD SAFEI, S.IK. MH. mereka tidak pernah melakukan tanda tangan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terkait pencairan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dengan nilai kurang lebih Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 416/DTF/1/2017 Tanggal 02 Februari 2017, yang diteliti dan diperiksa oleh Ahli pada Puslabfor yaitu KOMPOL. ATIK

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARINI, ST. M.Adm.SDA, AKP. I NENGAH TETEP, ST. MH, dan Saudari ANGELIA SHERLY, A.Md, Dengan Hasil Kesimpulan :

1. 6 (enam) buah tanda tangan JUSTINUS TIWERY bukti (QTA 1 s/d QTA 6) adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan YUSTINUS TIWERY Alias J. TIWERY Alias JUSTINUS TIWERY pada dokumen pembanding (KTA).
2. 1 (satu) buah Tanda Tangan atas nama ABNER RICHARD TATUH bukti (QTB) adalah **TANDA TANGAN PRODUK CETAK PRINTER**.
3. 2 (Dua) Buah Tanda Tangan MUKHAMAD SAFEI, S.IK, MH. bukti (QTC.1 & QTC.2) **ADALAH NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan M.SAFEI, S.IK. MH. Alias MUKHAMAD SAFEI, S.IK. MH pada dokumen pembanding (KTC).

Bahwa **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dan telah melanggar ketentuan sebagaimana berikut :

1. Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menata usahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
2. Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
3. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : "Dalam hal terdapat perubahan data pegawai pada penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara untuk pelaksanaan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a, PPABP mencatat perubahan data pegawai tersebut ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan".
4. Pasal 37 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : "Perubahan Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang terkait dengan Pengangkatan/pemberhentian sebagai pegawai negeri”.

5. Pasal 37 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Perubahan Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang terkait dengan mutasi pindah ke satker lain”.
6. Pasal 37 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Perubahan Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang terkait dengan Pegawai baru karena mutasi pindah”.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** dengan kewenangan maupun kesempatan yang dimilikinya serta menggunakan segala sarana yang ada pada Bagian Keuangan Polres Maluku Tenggara Barat untuk membuat daftar anggota secara fiktif/palsu hingga pada proses pencairan dengan posisi **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** selaku Brigadir Pembuat Daftar Gaji Polres MTB dari Bulan Januari 2016 hingga Bulan Juni 2016, secara bersama-sama dengan saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI selaku Kasi Keuangan dengan fungsi sebagai bendahara pengeluaran pada Polres Maluku Tenggara Barat, saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS selaku Brigadir Pembuat Daftar Gaji Polres MTB dari Bulan Juni 2016 hingga Desember 2016, dan Saksi I. PUTU SEMARANDANA Alias PUTU selaku Brigadir Akuntansi dan Verifikasi pada Seksi Keuangan Polres MTB. Sehingga tidak ada orang lain lagi pada bagian keuangan Polres Maluku Tenggara Barat yang mempunyai kewenangan tersebut diatas, telah melakukan perbuatan untuk membuat suatu data anggota polri yang fiktif/palsu kemudian dilakukan serangkaian perbuatan sedemikian rupa dengan perbuatan pemalsuan terhadap dokumen-dokumen administrasi pendukung untuk pencairan Tunjangan sesuai dengan yang dikehendaki. Dan rangkaian perbuatan tersebut bermula dari perintah lisan Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI maupun permintaan Saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU secara lisan kepada Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS agar berkoordinasi dengan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** untuk membuat data fiktif/palsu dengan cara memasukkan Surat Keputusan (SK) atau Surat Perintah Tugas (SPT) yang nomor dan bulannya dibuat berlaku surut beberapa bulan sebelum bertugas,

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah berada pada Polsek yang mendapatkan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan. Kemudian kode anak Satuan Kerja (Satker) Polres maupun Polsek yang tidak mendapatkan tunjangan dirubah menjadi kode anak satker Polres maupun Polsek yang mendapatkan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan. Setelah selesai memasukkan data Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas serta pengubahan kode anak satker dilakukan penghitungan kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan pada aplikasi gaji khususnya pada akun 511246. Kemudian setelah dilakukan proses penghitungan, terbitlah nomor gaji yang berupa aplikasi Upload Data Komputer Gaji yang selanjutnya dimasukkan ke Flashdisk untuk dimasukkan ke data Aplikasi SAS untuk pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Pada proses selanjutnya setelah terbit Surat Perintah Membayar (SPM), Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI menyerahkan pemalsuan tanda tangan Pejabat Pembuat SPM kepada saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU ataupun kepada **Terdakwa ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** untuk memalsukan tanda tangan Pejabat Pembuat SPM yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi Kopol. JUSTINUS TIWERY selaku KABAG SUMDA Polres MTB. Dan pada Surat Perintah Membayar tersebut jumlah uang yang ada dimasukkan ke Supplier (penerima) Bendahara Pengeluaran agar bisa diambil langsung oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI.

Bahwa dari serangkaian tindakan pada proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan hingga terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian dilakukan verifikasi oleh Saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, untuk selanjutnya kode bar pada Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diinject PIN nya agar bisa dikirimkan ke KPPN Saumlaki berupa aplikasi pada soft copy yang dimasukkan dalam flashdisk. Dan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan pada KPPN Saumlaki adalah Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), beserta flashdisk yang berisi inject PIN beserta data Upload Gaji dan SPM. Kemudian semua kelengkapan SPTJM dan SPM yang diajukan untuk diperiksa oleh bagian Front Office KPPN Saumlaki, dan setelah diperiksa kelengkapan tersebut dikonversikan ke aplikasi gaji dengan menggunakan flashdisk. Langkah selanjutnya adalah setelah data Upload Gaji dan SPM sudah diterima oleh sistem dan tidak ada yang ditolak dengan status Valid, kemudian diterbitkan tanda terima Surat Perintah Membayar (SPM), dan ditindaklanjuti

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penerbitan SP2D oleh KPPN Saumlaki dan Dana kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan yang diajukan dengan menggunakan data Fiktif tersebut siap untuk dicairkan dan masuk kepada rekening Bendahara Pengeluaran Polres MTB yang dijabat oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI. Dimana seluruh proses dari memasukkan data fiktif hingga proses pencairan pada Kantor KPPN Saumlaki dilakukan oleh Saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI**. Sementara yang melakukan proses penarikan uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Saumlaki dilakukan sendiri oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI selaku Bendahara Pengeluaran Polres Maluku Tenggara Barat.

Bahwa setelah **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Brigadir Pembuat Daftar Gaji pada Seksi Keuangan Polres MTB periode Januari 2016 hingga Juni 2016 telah melakukan pemalsuan data terkait anggota Polri Pada Polres maupun Polsek untuk di entry ke dalam sistem agar masuk sebagai anggota Polres maupun Polsek yang mendapatkan tunjangan wilayah khusus sebagai kelengkapan administrasi baik secara aplikatif maupun soft copy untuk diajukan ke KPPN Saumlaki dengan menggunakan data fiktif/palsu serta tanda Tangan SPM dan SPTJM yang juga dipalsukan terkait kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, dan saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI selaku Kasi Keuangan dengan fungsi sebagai bendahara pengeluaran yang melakukan penarikan uang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Saumlaki telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan membagi-bagikan kepada **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI**, Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi BRIGPOL. I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU :

- Bulan Februari	2016 menerima	: Rp.	12.500.000,-	
- Bulan Maret	2016 menerima	: Rp.	20.000.000,-	
- Bulan Mei	2016 menerima	: Rp.	30.000.000,-	
- Bulan Juni	2016 menerima	: Rp.	35.000.000,-	
- Bulan Juli	2016 menerima	: Rp.	45.000.000,-	
- Bulan September	2016 menerima	: Rp.	32.000.000,-	+
Total Yang diterima adalah		= Rp.	175.000.000,-	

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang dibagikan oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI kepada Saksi BRIGPOL. I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU adalah senilai

Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2. Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI :

- Bulan Februari	2016 menerima	:	Rp.	10.000.000,-
- Bulan Maret	2016 menerima	:	Rp.	15.000.000,-
- Bulan Mei	2016 menerima	:	Rp.	15.000.000,-
- Bulan Juni	2016 menerima	:	Rp.	10.000.000,-
- Bulan Juli	2016 menerima	:	Rp.	25.000.000,-

Total Yang diterima adalah = Rp. 75.000.000,-

Sehingga total uang yang dibagikan oleh Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI kepada **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** adalah senilai

Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS hanya pernah menerima satu kali saja terkait proses pembuatan data fiktif untuk mencairkan Tunjangan yang diterima langsung dari Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI yaitu pada bulan September 2016 sebesar

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

4. Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI :

- Bulan Februari	2016 menerima	:	Rp.	113.571.900,-
- Bulan Maret	2016 menerima	:	Rp.	77.176.200,-
- Bulan Mei	2016 menerima	:	Rp.	153.950.900,-
- Bulan Juni	2016 menerima	:	Rp.	53.960.000,-
- Bulan Juli	2016 menerima	:	Rp.	46.526.900,-
- Bulan September	2016 menerima	:	Rp.	26.197.700,-

Total Yang diterima adalah = Rp. 471.383.000,-

Sehingga total uang yang dinikmati untuk kepentingan pribadi Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI adalah senilai **Rp. 471.383.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).**

Bahwa total uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** dan secara bersama-sama dinikmati pula oleh saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI, Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU bernilai total sebagaimana rincian dibawah ini :

Saksi BRIGPOL. I PUTU SEMARANDANA	:	Rp.	175.000.000,-
Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI	:	Rp.	471.383.000,-
Terdakwa BRIPTU. ANDI DWI PRADANA Alias ANDI	:	Rp.	75.000.000,-

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BRIGPOL. JEMS WATTIMENA Alias JEMS : Rp. 20.000.000,- +

Total Kerugian Negara Berdasarkan Data Fiktif : Rp. 741.383.000,-

Sehingga total kerugian keuangan negara berdasarkan data fiktif dan dokumen administrasi untuk proses pencairan yang telah dipalsukan adalah senilai total **Rp. 741.383.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)**. Dan telah sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bagian Keuangan Polres Maluku Tenggara Barat yang diajukan kepada KPPN Saumlaki.

Bahwa akibat perbuatan dari Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI yang telah dengan sengaja memerintahkan saksi BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU, Saksi BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS, dan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** untuk mengkondisikan dengan cara membuat data anggota fiktif/palsu serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan memalsukan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dan berakibat pada adanya kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**. Dan perbuatan tersebut diatas juga menguntungkan orang lain yaitu yaitu Saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI sebesar **Rp. 445.185.300 (empat ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah)**, dan Saksi I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU senilai **Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah)**.

----- Perbuatan **Terdakwa BRIPTU ANDI DWI PRADANA Alias ANDI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 4, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKBP. ABNER RICHARD TATUH :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjadi bawahannya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kapolres Maluku Tenggara Barat sejak Tahun 2013 hingga bulan April 2016.

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui tidak semua satuan kerja Polsek yang mendapatkan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan di wilayah hukum Polres Maluku Tenggara Barat, bahkan Polres MTB pun tidak mendapatkan tunjangan dimaksud termasuk diri saksi sendiri sebagai Kapolres pun tidak satu sen pun mendapatkan tunjangan pulau terluar/tunjangan perbatasan, karena yang berhak mendapatkan hanya polsek polsek tertentu di wilayah perbatasan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya sampai bisa terjadi penggunaan data fiktif untuk permintaan pencairan kekurangan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan.
- Bahwa benar di dalam pencairan pasti memerlukan tanda tangan di dalam Surat Perintah Membayar yang dimana pada saat itu yang berwenang bertanda tangan adalah Pejabat Penandatanganan SPM saudara Kompol Justinus Tiwery selaku Kabag. Sumda berdasarkan Surat Perintah Kapolda Maluku dan tidak ada orang lain lagi yang berhak bertanda tangan SPM. Karena instansi Kepolisian sebagai pengguna APBN maka untuk SP2D yang membuat adalah pihak KPPN Cabang Saumlaki.
- Bahwa benar terkait SPTJM saksi selaku Kapolres adalah satu satunya yang berwenang bertanda tangan, namun saksi sama sekali tidak pernah bertanda tangan di dalam SPTJM kekurangan pembayaran tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan di periode Januari 2016 sampai dengan bulan April 2016. Dan saksi juga tidak pernah menandatangani cek terkait kekurangan tunjangan tersebut.
- Tanda-tangan di surat SPTJM bukan tanda tangan saksi;

Tanggapan : Bahwa benar terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **PUDJIONO Alias PUJI :**

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kasi Pencairan Dana dan Manajemen Satker sejak Tanggal 19 Januari 2015 hingga saat diperiksa sebagai saksi dimuka persidangan.
- Bahwa benar mekanisme pencairan Tunjangan Wilayah Khusus pulau terluar / tunjangan perbatasan bagi Anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat beserta polsek dibawahnya berdasarkan Permenkeu PMK Nomor : 190/PMK/2012 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN diatur sebagai berikut : PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penanda Tangan

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPM (PPSPM) disertai dokumen lengkap yang disyaratkan. Kemudian PPSPM melakukan pengujian tagihan dokumen tersebut, apabila benar sesuai dengan peruntukannya maka PPSPM menerbitkan SPM dan menandatangani. Kemudian memasukkan Kode PIN inject sebagai tanda tangan elektronik pada Arsip Data Komputer (ADK) selanjutnya SPM tersebut dibawa ke Kantor KPPN untuk proses pencairan.

- Bahwa benar *Personal identification number* (PIN) yang dipegang pejabat penandatanganan SPM adalah rahasia sebagaimana PIN pada kartu debit ATM pada umumnya. Dan tanpa inject PIN maka aplikasi SPM tidak akan dapat diproses.
- Bahwa benar saksi mengetahui bagian keuangan yang sering datang ke Kantor KPPN Saumlaki untuk melakukan proses pencairan mata anggaran dari Polres Maluku Tenggara Barat adalah saudara JACOB KELIDUAN, I PUTU SEMARANDANA, ANDI DWI PRADANA dan JEMS WATTIMENA, selain nama-nama tersebut diatas tidak ada orang lain lagi yang berproses mencairkan dana-dana dari mata anggaran Polres MTB.
- Bahwa benar total nilai anggaran pada Tunjangan Wilayah Khusus pulau terluar / tunjangan perbatasan adalah senilai kurang lebih 24 Milyar Rupiah sesuai pada kode akun 511246.
- Bahwa benar syarat-syarat pencairan atau dokumen yang diperlukan untuk pencairan adalah SPM-LS, Daftar Nominatif Penerima, Surat Setoran Pajak Penghasilan, Arsip Data Komputer SPM-LS, ADK Belanja Pegawai, dan ADK perubahan Data pegawai.
- Bahwa benar dari bagian keuangan Polres MTB pernah mengajukan sebanyak 6 (enam) kali sesuai SPM yang diajukan terkait kekurangan pembayaran Tunjangan Wilayah Khusus pulau terluar / tunjangan perbatasan yang masing-masing nilainya saksi sudah lupa.
- Bahwa benar tidak semua Polsek pada wilayah Polres MTB yang mendapat Tunjangan Wilayah Khusus pulau terluar / tunjangan perbatasan. Bahkan Polres MTB pun tidak mendapatkan tunjangan tersebut.
- Bahwa benar Tunjangan Wilayah Khusus pulau terluar / tunjangan perbatasan, melekat pembayarannya sekaligus pada saat gaji pokok dibayarkan, atau pembayarannya dilakukan secara bersama-sama dengan pembayaran gaji pokok.

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam Surat Perintah Membayar sudah dapat ditentukan kemana pembayaran Tunjangan Wilayah Khusus pulau terluar / tunjangan perbatasan akan dibayarkan. Karena melekat dengan gaji pokok maka tujuannya adalah rekening masing-masing anggota sesuai dalam daftar lampiran yang diajukan secara bersama-sama pada saat proses pencairan di KPPN Saumlaki.
- Bahwa benar selain tujuan ke rekening masing-masing penerima Tunjangan Wilayah Khusus pulau terluar / tunjangan perbatasan, dapat pula ditujukan kepada rekening bendahara. Dan yang menentukan tujuan pembayaran adalah satuan kerja masing-masing yang mengeluarkan SPM, dalam hal ini yang adalah bagian keuangan Polres MTB.
- Bahwa benar semua tujuan pembayaran terkait kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus pulau terluar / tunjangan perbatasan sebanyak 6 (enam) SPM dalam periode Januari 2016 hingga September 2016 adalah rekening bendahara pengeluaran.
- Bahwa benar SPM maupun SPTJM yang diajukan oleh bagian keuangan Polres MTB kepada KPPN cabang Saumlaki sangat identik dan cocok dengan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani sehingga secara aplikasi pun status nya diterima dan tidak ada yang ditolak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya sampai bisa terjadi penggunaan data fiktif untuk permintaan pencairan kekurangan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan.
- Bahwa benar di dalam pencairan pasti memerlukan tanda tangan di dalam Surat Perintah Membayar yang dimana pada saat itu yang berwenang bertanda tangan adalah Pejabat Penandatanganan SPM saudara Kopol Justinus Tiwery selaku Kabag. Sumda berdasarkan Surat Perintah Kapolda Maluku dan tidak ada orang lain lagi yang berhak bertanda tangan SPM. Karena instansi Kepolisian sebagai pengguna APBN maka untuk SP2D yang membuat adalah pihak KPPN Cabang Saumlaki.

Tanggapan: Bahwa benar terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **KOMPOL HENDRA Y.P. HAURISSA, SH,**

- Bahwa benar saksi pada sepanjang Tahun 2016 hingga saat ini masih menjabat sebagai KABAG OPS pada Polres MTB.

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui tidak semua satuan kerja Polsek yang mendapatkan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan di wilayah hukum Polres Maluku Tenggara Barat, bahkan Polres MTB pun tidak mendapatkan tunjangan dimaksud termasuk diri saksi sendiri sebagai KABAG OPS pada Polres MTB tidak pernah mendapatkan tunjangan pulau terluar/tunjangan perbatasan, karena yang berhak mendapatkan hanya polsek polsek tertentu di wilayah perbatasan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya sampai bisa terjadi penggunaan data fiktif untuk permintaan pencairan kekurangan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan.
- Bahwa benar pada awalnya saksi mengetahui adanya pencairan kekurangan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan dari saudara JEMS WATTIMENA alias JEMS yang melaporkan kepada saya dan kepada Wakapolres yang pada saat itu dijabat saudara KOMPOL RUSYDI NURLAH, S.Sos. Setelah itu Wakapolres melaporkan kepada Kapolres MTB yang dijabat oleh saudara AKBP MUKHAMAD SAFEI, S.Ik. MH. Dan setelah itu dibentuk Tim investigasi yang diketuai oleh saksi sendiri.
- Bahwa benar hasil investigasi saat itu adalah berdasarkan kode akun 511246 nilai anggaran tunjangan perbatasan kurang lebih 24 (dua puluh empat) Milyar rupiah. Dan berdasarkan data daftar gaji induk kode akun 511246 telah terserap/dicairkan sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan tersebut diatas senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah. Namun berdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastinya saksi sudah lupa. Sehingga terdapat selisih antara Daftar Gaji Induk dengan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilai kurang lebih Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa benar tim investigasi pada saat itu tidak mempunyai kewenangan untuk menyita dokumen-dokumen terkait pencairan kekurangan tunjangan perbatasan. Dan hasil selisih tersebut dilaporkan kepada Kapolres MTB dan kemudian Kapolres MTB menindaklanjutinya dengan keluarnya Surat Perintah Penyidikan.

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bagian keuangan Polres MTB dari Januari 2016 hingga September 2016 dijabat oleh saudara APTU JACOB KELIDUAN selaku bendahara pengeluaran, BRIGADIR I PUTU SEMARANDANA selaku Brigadir Akuntansi dan Verifikasi, BRIPTU ANDI DWI PRADANA dan BRIGPOL JEMS WATTIMENA selaku Brigadir pembuat daftar gaji. Dan selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi yang menduduki posisi di bagian keuangan Polres MTB, dimana kemudian posisi mereka digantikan oleh Sudara ASMARA dan saudara TITUS FATBINAN.
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui adanya selisih daftar gaji induk dan data SAIBA sekitar tujuh ratus juta rupiah, dan pengajuan kekurangan tunjangan perbatasan menggunakan data fiktif hanya berdasarkan laporan saudara JEMS WATTIMENA. mengenai modus operandinya bagaimana saksi tidak mengetahui lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah saksi ditunjukkan data DIPA tunjangan perbatasan Tahun 2016 senilai Rp. 24.135.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dan Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai Rp. 4.873.044.200,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) sementara serapan anggaran yang dibayarkan kepada anggota yang berhak menerima hanya senilai Rp. 4.120.809.700,- (empat milyar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Tanggapan : terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

4. Saksi **TITUS FATBINAN Alias TITUS** :

- Bahwa benar saksi menjabat Ps. Kasi Keuangan Polres MTB menggantikan saudara JACOB KELIDUAN yang memasuki masa pensiun.
- Bahwa benar saksi mengetahui tidak semua satuan kerja Polsek yang mendapatkan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan di wilayah hukum Polres Maluku Tenggara Barat, bahkan Polres MTB pun tidak mendapatkan tunjangan dimaksud termasuk diri saksi sendiri sebagai Anggota pada Polres MTB tidak pernah mendapatkan tunjangan pulau terluar/tunjangan perbatasan, karena yang berhak mendapatkan hanya polsek polsek tertentu di wilayah perbatasan.

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya sampai bisa terjadi penggunaan data fiktif untuk permintaan pencairan kekurangan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan.
- Bahwa benar pada awalnya saksi mengetahui adanya pencairan kekurangan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan dari saudara JEMS WATTIMENA alias JEMS yang melaporkan kepada KABAG OPS dan kepada Wakapolres yang pada saat itu dijabat saudara KOMPOL RUSYDI NURLAH, S.Sos. Setelah itu Wakapolres melaporkan kepada Kapolres MTB yang dijabat oleh saudara AKBP MUKHAMAD SAFEI, S.Ik. MH. Dan setelah itu dibentuk Tim investigasi yang dimana saksi termasuk anggotanya.
- Bahwa benar hasil investigasi saat itu adalah berdasarkan kode akun 511246 nilai anggaran tunjangan perbatasan kurang lebih 24 (dua puluh empat) Milyar rupiah. Dan berdasarkan data daftar gaji induk kode akun 511246 telah terserap/dicairkan sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan tersebut diatas senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah. Namun berdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastinya saksi sudah lupa. Sehingga terdapat selisih antara Daftar Gaji Induk dengan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilai kurang lebih Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa benar tim investigasi pada saat itu tidak mempunyai kewenangan untuk menyita dokumen-dokumen terkait pencairan kekurangan tunjangan perbatasan. Dan hasil selisih tersebut kami laporkan kepada Kapolres MTB dan kemudian Kapolres MTB menindaklanjutinya dengan keluarnya Surat Perintah Penyidikan.
- Bahwa benar bagian keuangan Polres MTB dari Januari 2016 hingga September 2016 dijabat oleh saudara APTU JACOB KELIDUAN selaku bendahara pengeluaran, BRIGADIR I PUTU SEMARANDANA selaku Brigadir Akuntansi dan Verifikasi, BRIPTU ANDI DWI PRADANA dan BRIGPOL JEMS WATTIMENA selaku Brigadir pembuat daftar gaji. Dan selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi yang menduduki posisi di bagian keuangan Polres MTB, dimana kemudian posisi mereka

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digantikan oleh Sudara ASMARA dan untuk posisi Kasi Keuangan dijabat oleh saksi sendiri.

- Bahwa benar saksi hanya mengetahui adanya selisih daftar gaji induk dan data SAIBA sekitar tujuh ratus juta rupiah, dan pengajuan kekurangan tunjangan perbatasan menggunakan data fiktif hanya berdasarkan laporan saudara JEMS WATTIMENA. mengenai modus operandinya bagaimana saksi tidak mengetahui lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa benar setelah saksi ditunjukkan data DIPA tunjangan perbatasan Tahun 2016 senilai Rp. 24.135.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah).], Dan Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai Rp. 4.873.044.200,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) sementara serapan anggaran yang dibayarkan kepada anggota yang berhak menerima hanya senilai Rp. 4.120.809.700,- (empat milyar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Tanggapan : terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

5. Saksi **KOMPOL RUSYDI NURLAH, S.Sos.**

- Bahwa benar seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar dan diberikan tanpa adanya tekanan/paksaan dan setelah itu saksi menandatangani BAP nya.
- Bahwa benar saksi pada sepanjang Tahun 2016 hingga saat ini masih menjabat sebagai KABAG OPS pada Polres MTB.
- Bahwa benar saksi mengetahui tidak semua satuan kerja Polsek yang mendapatkan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan di wilayah hukum Polres Maluku Tenggara Barat, bahkan Polres MTB pun tidak mendapatkan tunjangan dimaksud termasuk diri saksi sendiri sebagai Wakapolres pada Polres MTB tidak pernah mendapatkan tunjangan pulau terluar/tunjangan perbatasan, karena yang berhak mendapatkan hanya polsek polsek tertentu di wilayah perbatasan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya sampai bisa terjadi penggunaan data fiktif untuk permintaan pencairan kekurangan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan.

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya saksi mengetahui adanya pencairan kekurangan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan dari saudara JEMS WATTIMENA alias JEMS yang melaporkan kepada saya dan kepada Kabag Ops yang pada saat itu dijabat oleh saudara HENDRA HAURISSA. Setelah itu saya melaporkan kepada Kapolres MTB yang dijabat oleh saudara AKBP MUKHAMAD SAFEI, S.Ik. MH. Dan kemudian dibentuk Tim investigasi yang diketuai oleh Kabag Ops Polres MTB.
- Bahwa benar hasil investigasi saat itu adalah berdasarkan kode akun 511246 nilai anggaran tunjangan perbatasan kurang lebih 24 (dua puluh empat) Milyar rupiah. Dan berdasarkan data daftar gaji induk kode akun 511246 telah terserap/dicairkan sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan tersebut diatas senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah. Namun berdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastinya saksi sudah lupa. Sehingga terdapat selisih antara Daftar Gaji Induk dengan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilai kurang lebih Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa benar tim investigasi pada saat itu tidak mempunyai kewenangan untuk menyita dokumen-dokumen terkait pencairan kekurangan tunjangan perbatasan. Dan hasil selisih tersebut kami laporkan kepada Kapolres MTB dan kemudian Kapolres MTB menindaklanjutinya dengan keluarnya Surat Perintah Penyidikan.
- Bahwa benar bagian keuangan Polres MTB dari Januari 2016 hingga September 2016 dijabat oleh saudara AIPTU JACOB KELIDUAN selaku bendahara pengeluaran, BRIGADIR I PUTU SEMARANDANA selaku Brigadir Akuntansi dan Verifikasi, BRIPTU ANDI DWI PRADANA dan BRIGPOL JEMS WATTIMENA selaku Brigadir pembuat daftar gaji. Dan selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi yang menduduki posisi di bagian keuangan Polres MTB, dimana kemudian posisi mereka digantikan oleh Sudara ASMARA dan saudara TITUS FATBINAN.
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui adanya selisih daftar gaji induk dan data SAIBA sekitar tujuh ratus juta rupiah, dan mengenai cara

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginput data fiktif, atau pemalsuan tanda tangan pada SPM maupun SPTJM saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar setelah saksi ditunjukkan data DIPA tunjangan perbatasan Tahun 2016 senilai Rp. 24.135.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah).], Dan Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai Rp. 4.873.044.200,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) sementara serapan anggaran yang dibayarkan kepada anggota yang berhak menerima hanya senilai Rp. 4.120.809.700,- (empat milyar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Tanggapan : terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Mahkota: **BRIGPOL JEMS WATTIMENA Alias JEMS,**

- Bahwa benar saksi sepanjang Januari 2016 hingga pada Juli 2016 saksi menjabat sebagai Brigadir pembuat daftar gaji Polres MTB.
- Bahwa benar di bagian keuangan Polres MTB dari Januari 2016 hingga September 2016 personelnnya terdiri dari saudara APTU JACOB KELIDUAN selaku bendahara pengeluaran, saudara I PUTU SEMARANDANA selaku Brigadir Akuntansi dan Verifikasi, BRIPTU ANDI DWI PRADANA dan saya sendiri BRIGPOL JEMS WATTIMENA selaku Brigadir pembuat daftar gaji. Dan selaku pembantu administrasi keuangan adalah saudara ASMARA selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi yang menduduki posisi di bagian keuangan Polres MTB.
- Bahwa benar pada tahun 2016 pada akun 511246 terdapat tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan yang nilainya adalah satu kali gaji pokok untuk setiap anggota polsek yang masuk dalam wilayah pulau terluar dengan nilai anggaran di dalam DIPA tahun 2016 adalah senilai kurang lebih 24 Milyar Rupiah.
- Bahwa benar saya pernah melaporkan kejadian pencairan kekurangan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan menggunakan data fiktif anggota kepada KABAG OPS yang pada saat itu dijabat oleh KOMPOL HENDRA HAURISSA, dan kepada Wakapolres yang dijabat oleh KOMPOL RUSYDI NURLAH. Dan setelah itu ada tindak lanjut dari Bapak Kapolres untuk membentuk tim investigasi.
- Bahwa benar saksi, beserta saudara I PUTU SEMARANDANA maupun saudara ANDI DWI PRADANA bisa memalsukan tanda tangan Saudara

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Kompol, Justinus Tiwery selaku pejabat penandatanganan SPM dan tanda tangan saudara AKBP ABNER RICHARD TATUH dan AKBP. MUKHAMAD SAFEI selaku Kapolres MTB di dalam SPTJM.

- Bahwa benar pada awalnya saya mendapatkan perintah dari saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI dan arahan dari saudara I PUTU SEMARANDANA untuk berkoordinasi dengan saudara ANDI DWI PRADANA via telepon mengenai cara melaksanakan input data gaji pegawai termasuk tunjangan pulau terluar/tunjangan perbatasan. karena posisi saya waktu itu menggantikan saudara ANDI DWI PRADANA.
- Bahwa benar cara membuat data fiktif adalah dengan memasukkan nama-nama anggota yang tidak masuk dalam Polsek-Polsek yang mendapatkan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan untuk dimasukkan ke Polsek yang mendapatkan tunjangan tersebut dengan membuat nomor dan tanggal Surat Perintah atau SK fiktif/palsu agar namanya masuk sebagai anggota polsek penerima tunjangan, tanpa sepengetahuan dari anggota yang namanya dicatut tersebut. Kemudian diajukan kekurangan pembayaran tunjangan berdasarkan data fiktif tersebut, selanjutnya kode bar pada Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diinject PIN nya agar bisa dikirimkan ke KPPN Saumlaki berupa aplikasi pada soft copy yang dimasukkan dalam flashdisk. Dan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan pada KPPN Saumlaki adalah Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), beserta flashdisk yang berisi inject PIN beserta data Upload Gaji dan SPM. Kemudian semua kelengkapan SPTJM dan SPM yang diajukan diperiksa oleh bagian Front Office KPPN Saumlaki, dan setelah diperiksa kelengkapan tersebut dikonversikan ke aplikasi gaji dengan menggunakan flashdisk. Langkah selanjutnya adalah setelah data Upload Gaji dan SPM sudah diterima oleh sistem dan tidak ada yang ditolak dengan status Valid, kemudian diterbitkan tanda terima Surat Perintah Membayar (SPM), dan ditindaklanjuti oleh penerbitan SP2D oleh KPPN Saumlaki dan Dana kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan yang diajukan dengan menggunakan data Fiktif tersebut siap untuk dicairkan dan masuk kepada rekening Bendahara Pengeluaran Polres MTB.
- Bahwa benar pembuatan SPM terkait tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan dibuat tanpa sepengetahuan KOMPOL JUSTINUS TIWERY selaku pejabat penandatanganan SPM, dan tanda tangannya pun

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan, mengenai siapa yang memalsukan saya hanya memalsukan SPM di Bulan September 2016 saja, dimana sebelumnya yang mengkondisikan antara saudara I PUTU SEMARANDANA atau ANDI DWI PRADANA.

- Bahwa benar saya memalsukan tanda tangan pada SPM pada bulan September 2016 adalah saksi, atas perintah saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI untuk mengkondisikan agar kekurangan tunjangan perbatasan dapat tercairkan.
- Bahwa benar pembuatan SPTJM terkait tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan dibuat tanpa sepengetahuan AKBP ABNER RICHARD TATUH maupun AKBP MUKHMAD SAFEI selaku Kapolres MTB, dan tanda tangannya pun dipalsukan, mengenai siapa yang memalsukan saya sudah lupa sebab baik saya, saudara I PUTU SEMARANDANA maupun saudara ANDI DWI PRADANA sama-sama bisa memalsukan tanda tangan pada SPTJM tersebut. Dan untuk SPM Bulan September 2016 saya yang memalsukannya karena ada perintah dari saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI.
- Bahwa benar saksi mengetahui tidak semua satuan kerja Polsek yang mendapatkan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan di wilayah hukum Polres Maluku Tenggara Barat, bahkan Polres MTB pun tidak mendapatkan tunjangan dimaksud termasuk diri saksi sendiri sebagai Anggota pada Polres MTB tidak pernah mendapatkan tunjangan pulau terluar/tunjangan perbatasan, karena yang berhak mendapatkan hanya polsek polsek tertentu di wilayah perbatasan.
- Bahwa benar mengenai input data anggota secara fiktif pada aplikasi gaji yang membuatnya adalah saksi dan sebelumnya yang membuat adalah saudara ANDI DWI PRADANA, setelah itu barulah data anggota yang akan menerima dimasukkan pada data ADK dan permintaan kekurangan pembayaran tunjangan tersebut diinput pada laptop saksi sebagai perangkat satu satunya untuk menginput SPM dan kemudian di inject nomor PIN nya, yang setelah itu keluarlah aplikasi dan telah di print SPM nya dengan tujuan rekening bendahara pengeluaran yang dijabat oleh saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI. Dan setelah itu dibawa ke KPPN cabang saumlaki untuk proses pencairan.
- Bahwa benar pengajuan kekurangan tunjangan pulau terluar / dana perbatasan tersebut sepanjang Jauanri 2016 hingga september 2016 SPM yang diajukan sebanyak 6 (enam) kali dengan pencairan pada bulan

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, dan September 2016, dan seluruhnya terbayarkan dan tidak ditolak dengan tujuan rekening bendahara pengeluaran.

- Bahwa benar pada pelaksanaan pencairan tunjangan pulau terluar bagi anggota yang memang berhak menerimanya adalah melalui rekening gaji masing-masing dan dicairkan bersamaan dengan gaji pokok. Sementara untuk permintaan kekurangan pada SPM tujuannya adalah rekening bendahara pengeluaran. Dan setelah dan kekurangan cair maka saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI sendiri yang mengambil di Bank Rakyat Indonesia Cabang Saumlaki.
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI hanya satu kali di Bulan September 2016 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Dimana setelah mendapatkan uang tersebut saya bimbang darimanakah asal uang ini. dan karena ragu saya laporkan kepada KABAG OPS dan WAKAPOLRES beserta dengan itu saya kembalikan uang tersebut.
- Bahwa benar uang yang diterima dari saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI belum dipergunakan sama sekali.
- Bahwa benar saksi telah mengembalikan uang senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada saat proses penyidikan berlangsung.
- Bahwa benar saksi melaksanakan apa yang diminta saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI karena takut akan dinilai melawan pimpinan sebab saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI dapat merekomendasikan untuk memutasikan ke tempat yang jauh apabila tidak menurutinya. Dan penilaian kinerja dari saksi yang menilai adalah saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI
- Bahwa benar saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa benar pernah ada dibentuk Tim investigasi atas perintah Kapolres MTB dan hasil investigasi saat itu adalah berdasarkan kode akun 511246 nilai anggaran tunjangan perbatasan kurang lebih 24 (dua puluh empat) Milyar rupiah. Dan berdasarkan data daftar gaji induk kode akun 511246 telah terserap/dicairkan sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan tersebut diatas senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah. Namun berdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) sebagai Laporan

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastinya saksi sudah lupa. Sehingga terdapat selisih antara Daftar Gaji Induk dengan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilai kurang lebih Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa benar setelah saksi ditunjukkan data DIPA tunjangan perbatasan Tahun 2016 senilai Rp. 24.135.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah).], Dan Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai Rp. 4.873.044.200,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) sementara serapan anggaran yang dibayarkan kepada anggota yang berhak menerima hanya senilai Rp. 4.120.809.700,- (empat milyar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa benar terkait selisih angka Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah). dimana yang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) memang riil masuk ke dalam anggota yang memang menerima tunjangan pulau terluar sehingga selisih yang benar adalah total Rp. 741.383.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Tanggapan : Bahwa benar terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

7. Saksi Mahkota : **BRIGADIR I PUTU SEMARANDANA Alias PUTU :**

- Bahwa benar saya mendapatkan tugas penempatan pada bagian keuangan Polres MTB sejak Tahun 2006 hingga pada bulan oktober 2016. Dan sepanjang Januari 2016 hingga pada Oktober 2016 saksi menjabat sebagai Brigadir Verifikasi dan Keuangan Polres MTB.
- Bahwa benar di bagian keuangan Polres MTB dari Januari 2016 hingga September 2016 personelya terdiri dari saudara APTU JACOB KELIDUAN selaku bendahara pengeluaran, saya sendiri selaku Brigadir Akuntansi dan Verifikasi, BRIPTU ANDI DWI PRADANA dan BRIGPOL JEMS WATTIMENA selaku Brigadir pembuat daftar gaji. Dan selaku pembantu administrasi keuangan adalah saudara ASMARA selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi yang menduduki posisi di bagian keuangan Polres MTB.

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2016 pada akun 511246 terdapat tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan yang nilainya adalah satu kali gaji pokok untuk setiap anggota polsek yang masuk dalam wilayah pulau terluar dengan nilai anggaran di dalam DIPA tahun 2016 adalah senilai kurang lebih 24 Milyar Rupiah.
- Bahwa benar saya, beserta saudara ANDI DWI PRADANA maupun saudara JEMS WATTIMENA bisa memalsukan tanda tangan Saudara Kopol, Justinus Tiwery selaku pejabat penandatanganan SPM dan tanda tangan saudara AKBP ABNER RICHARD TATUH dan AKBP. MUKHAMAD SAFEI selaku Kapolres MTB di dalam SPTJM.
- Bahwa benar pada awalnya saya mendapatkan perintah dari saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI apakah bisa mengajukan kekurangan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan, dan pada saat itu baik saya maupun saudara ANDI DWI PRADANA mengatakan bisa selama masih ada dana tersedia. Kemudian saya diperintah saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI untuk mengkondisikan bagaimana caranya supaya kekurangan tunjangan tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa benar setelah saudara ANDI DWI PRADANA pindah tugas dengan digantikan saudara JEMS WATTIMENA, pada saat itu saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI dan saya meminta saudara JEMS WATTIMENA untuk berkoordinasi via telepon dengan ANDI DWI PRADANA mengenai cara melaksanakan input data gaji pegawai termasuk tunjangan pulau terluar/tunjangan perbatasan.
- Bahwa benar saya tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi saya selaku petugas verifikasi SPM sehingga saya juga meloloskan SPM permintaan kekurangan tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan yang dibuat berdasarkan data fiktif.
- Bahwa benar pembuatan SPM terkait tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan dibuat tanpa sepengetahuan KOMPOL JUSTINUS TWERY selaku pejabat penandatanganan SPM, dan tanda tangannya pun dipalsukan, mengenai siapa yang memalsukan saya sudah lupa sebab baik saya, saudara ANDI DWI PRADANA maupun saudara JEMS WATTIMENA sama-sama bisa memalsukan tanda tangan pada SPM. Dan yang pasti adalah siapa yang sementara standby di kantor pada saat itu ya itulah yang akan mengkondisikan atau memalsukan tanda tangan pada SPM.

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya memalsukan tanda tangan pada SPM kekurangan tunjangan pulau terluar / dana perbatasan tersebut sudah lupa pada bulan apa saja.
- Bahwa benar pembuatan SPTJM terkait tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan dibuat tanpa sepengetahuan AKBP ABNER RICHARD TATUH maupun AKBP MUKHMAD SAFEI selaku Kapolres MTB, dan tanda tangannya pun dipalsukan, mengenai siapa yang memalsukan saya sudah lupa sebab baik saya, saudara ANDI DWI PRADANA maupun saudara JEMS WATTIMENA sama-sama bisa memalsukan tanda tangan pada SPTJM tersebut. Dan yang pasti adalah siapa yang sementara standby di kantor pada saat itu ya itulah yang akan mengkondisikan atau memalsukan tanda tangan pada SPTJM.
- Bahwa benar saksi mengetahui tidak semua satuan kerja Polsek yang mendapatkan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan di wilayah hukum Polres Maluku Tenggara Barat, bahkan Polres MTB pun tidak mendapatkan tunjangan dimaksud termasuk diri saksi sendiri sebagai Anggota pada Polres MTB tidak pernah mendapatkan tunjangan pulau terluar/tunjangan perbatasan, karena yang berhak mendapatkan hanya polsek polsek tertentu di wilayah perbatasan.
- Bahwa benar mengenai input data anggota secara fiktif pada aplikasi gaji yang membuatnya adalah saudara ANDI DWI PRADANA dan JEMS WATTIMENA, setelah itu barulah data anggota yang akan menerima dimasukkan pada data ADK dan permintaan kekurangan pembayaran tunjangan tersebut diinput pada laptop saya sebagai perangkat satu satunya untuk menginput SPM dan kemudian di inject nomor PIN nya, yang setelah itu keluarlah aplikasi dan telah di print SPM nya dengan tujuan rekening bendahara pengeluaran yang dijabat oleh saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI. Dan setelah itu dibawa ke KPPN cabang saumlaki untuk proses pencairan.
- Bahwa benar pengajuan kekurangan tunjangan pulau terluar / dana perbatasan tersebut sepanjang Januari 2016 hingga september 2016 SPM yang diajukan sebanyak 6 (enam) kali dengan pencairan pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, dan September 2016, dan seluruhnya terbayarkan dan tidak ditolak dengan tujuan rekening bendahara pengeluaran.
- Bahwa benar pada pelaksanaan pencairan tunjangan pulau terluar bagi anggota yang memang berhak menerimanya adalah melalui rekening

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji masing-masing dan dicairkan bersamaan dengan gaji pokok. Sementara untuk permintaan kekurangan pada SPM tujuannya adalah rekening bendahara pengeluaran. Dan setelah dan kekurangan cair maka saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI sendiri yang mengambil di Bank Rakyat Indonesia Cabang Saumlaki.

- Bahwa benar saya pernah menerima uang dari saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Februari 2016	menerima : Rp. 12.500.000,-
2. Bulan Maret 2016	menerima : Rp. 20.000.000,-
3. Bulan Mei 2016	menerima : Rp. 30.000.000,-
4. Bulan Juni 2016	menerima : Rp. 35.000.000,-
5. Bulan Juli 2016	menerima : Rp. 45.000.000,-
6. Bulan September 2016	menerima : Rp. 32.000.000,-

Total Yang diterima adalah = Rp. 175.000.000,-

- Bahwa benar uang yang diterima dari saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi sehari hari.
- Bahwa benar saya telah mengembalikan uang senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimuka persidangan.
- Bahwa benar saya melaksanakan apa yang diminta saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI karena takut akan dinilai melawan pimpinan sebab saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI dapat merekomendasikan untuk memutasikan ke tempat yang jauh apabila tidak menurutinya. Dan penilaian kinerja dari saksi yang menilai adalah saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI.
- Bahwa benar saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa benar pernah ada dibentuk Tim investigasi atas perintah Kapolres MTB dan hasil investigasi saat itu adalah berdasarkan kode akun 511246 nilai anggaran tunjangan perbatasan kurang lebih 24 (dua puluh empat) Milyar rupiah. Dan berdasarkan data daftar gaji induk kode akun 511246 telah terserap/dicairkan sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan tersebut diatas senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah. Namun berdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastinya saksi

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa. Sehingga terdapat selisih antara Daftar Gaji Induk dengan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilai kurang lebih Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa benar setelah Terdakwa ditunjukkan data DIPA tunjangan perbatasan Tahun 2016 senilai Rp. 24.135.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah).], Dan Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai Rp. 4.873.044.200,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) sementara serapan anggaran yang dibayarkan kepada anggota yang berhak menerima hanya senilai Rp. 4.120.809.700,- (empat milyar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa benar terkait selisih angka Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah). dimana yang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) memang riil masuk ke dalam anggota yang memang menerima tunjangan pulau terluar sehingga selisih yang benar adalah total Rp. 741.383.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Tanggapan : Bahwa benar terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

8. Saksi Mahkota: **JACOB KELIDUAN Alias JOPI :**

- Bahwa benar saksi menjabat selaku Kasi Keuangan Pada Polres MTB sejak Tahun 2011 Berdasarkan SK dari Polda Maluku tang nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa, dan menjabat hingga pensiun pada Bulan Desember 2016.
- Bahwa benar di bagian keuangan Polres MTB dari Januari 2016 hingga September 2016 personelnnya terdiri dari saya sendiri AIPTU JACOB KELIDUAN selaku bendahara pengeluaran, BRIGPOL I PUTU SEMARANDANA selaku Brigadir Akuntansi dan Verifikasi, BRIPTU ANDI DWI PRADANA dan BRIGPOL JEMS WATTIMENA selaku Brigadir pembuat daftar gaji. Dan selaku pembantu administrasi keuangan adalah saudara ASMARA selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi yang menduduki posisi di bagian keuangan Polres MTB.
- Bahwa benar pada tahun 2016 pada akun 511246 terdapat tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan yang nilainya adalah satu kali gaji pokok untuk setiap anggota polsek yang masuk dalam wilayah pulau

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluar dengan nilai anggaran di dalam DIPA tahun 2016 adalah senilai kurang lebih 20 Milyar Rupiah lebih.

- Bahwa benar saudara I PUTU SEMARANDANA, saudara ANDI DWI PRADANA maupun saudara JEMS WATTIMENA bisa memalsukan tanda tangan Saudara KOMPOL. JUSTINUS TIWERY selaku pejabat penandatanganan SPM dan tanda tangan saudara AKBP ABNER RICHARD TATUH dan AKBP. MUKHAMAD SAFEI selaku Kapolres MTB di dalam SPTJM.
- Bahwa benar pada awalnya saya menanyakan kepada saksi I PUTU SEMARANDANA dan saksi ANDI DWI PRADANA apakah bisa mengajukan kekurangan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan, dan pada saat itu baik saudara I PUTU SEMARANDANA maupun saudara ANDI DWI PRADANA mengatakan bisa selama masih ada dana tersedia. Kemudian saya meminta untuk mengkondisikan bagaimana caranya supaya kekurangan tunjangan tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa benar setelah saudara ANDI DWI PRADANA pindah tugas dengan digantikan saudara JEMS WATTIMENA, pada saat itu saya dan saksi I PUTU SEMARANDANA meminta saudara JEMS WATTIMENA untuk berkoordinasi via telepon dengan ANDI DWI PRADANA mengenai cara melaksanakan input data gaji pegawai termasuk tunjangan pulau terluar/tunjangan perbatasan.
- Bahwa benar saya menjabat sejak 2011 hingga pensiun di Desember 2016 belum pernah ada yang menggantikan posisi saya selama periode tersebut.
- Bahwa benar pembuatan SPM terkait tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan dibuat tanpa sepengetahuan KOMPOL JUSTINUS TIWERY selaku pejabat penandatanganan SPM, dan tanda tangannya pun dipalsukan, mengenai siapa yang memalsukan saya tidak mengetahuinya karena sudah pasrah kepada saudara I PUTU SEMARANDANA, saudara ANDI DWI PRADANA maupun saudara JEMS WATTIMENA yang sama-sama bisa memalsukan tanda tangan pada SPM. Dan yang pasti adalah siapa yang sementara standby di kantor pada saat itu ya itulah yang akan mengkondisikan atau memalsukan tanda tangan pada SPM.
- Bahwa benar pembuatan SPTJM terkait tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan dibuat tanpa sepengetahuan AKBP

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABNER RICHARD TATUH maupun AKBP MUKHMAD SAFEI selaku Kapolres MTB, dan tanda tangannya pun dipalsukan, mengenai siapa yang memalsukan saya tidak mengetahuinya karena sudah memasrahkan kepada saudara I PUTU SEMARANDANA, saudara ANDI DWI PRADANA maupun saudara JEMS WATTIMENA yang sama-sama bisa memalsukan tanda tangan pada SPTJM tersebut. Dan yang pasti adalah siapa yang sementara standby di kantor pada saat itu ya itulah yang akan mengkondisikan atau memalsukan tanda tangan pada SPTJM.

- Bahwa benar saya mengetahui tidak semua satuan kerja Polsek yang mendapatkan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan di wilayah hukum Polres Maluku Tenggara Barat, bahkan Polres MTB pun tidak mendapatkan tunjangan dimaksud termasuk diri saksi sendiri sebagai Anggota pada Polres MTB tidak pernah mendapatkan tunjangan pulau terluar/tunjangan perbatasan, karena yang berhak mendapatkan hanya polsek polsek tertentu di wilayah perbatasan.
- Bahwa benar mengenai input data anggota secara fiktif pada aplikasi gaji yang membuatnya adalah saudara ANDI DWI PRADANA dan JEMS WATTIMENA, setelah itu barulah data anggota yang akan menerima dimasukkan pada data ADK dan permintaan kekurangan pembayaran tunjangan tersebut diinput pada laptop saya sebagai perangkat satu satunya untuk menginput SPM dan kemudian di inject nomor PIN nya, yang setelah itu keluarlah aplikasi dan telah di print SPM nya dengan tujuan rekening bendahara pengeluaran yang dijabat oleh saudara I PUTU SEMARANDANA. Dan setelah itu dibawa ke KPPN cabang saumlaki untuk proses pencairan.
- Bahwa benar pengajuan kekurangan tunjangan pulau terluar / dana perbatasan tersebut sepanjang Januari 2016 hingga september 2016 SPM yang diajukan sebanyak 6 (enam) kali dengan pencairan pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, dan September 2016, dan seluruhnya terbayarkan dan tidak ditolak dengan tujuan rekening bendahara pengeluaran.
- Bahwa benar pada pelaksanaan pencairan tunjangan pulau terluar bagi anggota yang memang berhak menerimanya adalah melalui rekening gaji masing-masing dan dicairkan bersamaan dengan gaji pokok. Sementara untuk permintaan kekurangan pada SPM tujuannya adalah rekening bendahara pengeluaran. Dan setelah dan kekurangan cair

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi sendiri yang mengambil di Bank Rakyat Indonesia Cabang Saumlaki.

- Bahwa benar saksi setiap pencairan masuk di rekening bendahara terkait kekurangan tunjangan pulau terluar / dana perbatasan pasti langsung membagi-bagikan kepada saudara ANDI DWI PRADANA, saudara JEMS WATTIMENA, dan untuk saudara I PUTU SEMARANDANA saya sering berkoordinasi mengenai pengeluaran-pengeluaran kantor dan saya bagi dua dengan I PUTU SEMARANDANA.
- Bahwa benar uang sisa yang diambil saksi sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi sehari hari, dengan nilai kurang lebih tiga ratus juta lebih.
- Bahwa benar saksi telah mengembalikan uang senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dimuka persidangan.
- Bahwa benar saya hanya minta bantuan dari saudara I PUTU SEMARANDANA, saudara ANDI DWI PRADANA, dan saudara JEMS WATTIMENA untuk membantunya mencairkan kekurangan tunjangan pulau terluar / dana perbatasan dan tanpa sepengetahuan saudara KOMPOL JUSTINUS TWERY selaku pejabat penandatanganan SPM, saksi AKBP ABNER RICHARD TATUH, dan saksi AKBP MUKHAMAD SAFEI. selaku KAPOLRES MTB.
- Bahwa benar saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa benar setelah saksi ditunjukkan data DIPA tunjangan perbatasan Tahun 2016 senilai Rp. 24.135.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah).], Dan Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai Rp. 4.873.044.200,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) sementara serapan anggaran yang dibayarkan kepada anggota yang berhak menerima hanya senilai Rp. 4.120.809.700,- (empat milyar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa benar terkait selisih angka Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah). dimana yang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) memang riil masuk ke dalam anggota yang memang menerima tunjangan pulau terluar

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



sehingga selisih yang benar adalah total Rp. 741.383.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Dan saksi membenarkannya.

Tanggapan : terhadap keterangan saksi Terdakwa berkeberatan karena pembagian uang semua yang atur adalah saksi JACOB KELIDUAN Alias JOPI.

9. **KETERANGAN AHLI** :

Ahli **KOMPOL ATIK HARINI, ST. M.Adm.SDA** :

- Bahwa benar ahli sudah bekerja sebagai ahli di Laboratorium Forensik selama 13 (tiga belas) tahun. Dan tugas serta wewenang ahli sebagai Kaur Subbid Dokupalfor adalah bertanggung jawab dan melaksanakan pemeriksaan barang bukti dan TKP yang berkaitan dengan barang bukti dokumen dengan menggunakan teknologi ilmu Grafonomi yakni ilmu mengenai identifikasi tulisan tangan dan tanda tangan di Laboratorium Forensi Cabang Makassar.
- Bahwa benar Pihak Penyidik Polres Maluku Tenggara Barat pernah bersurat untuk meminta bantuan dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar terkait identifikasi tanda tangan pada suatu dokumen.
- Bahwa benar ahli menguji Surat Perintah Membayar dengan rincian :
 1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00087/655242/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Senilai Rp. 136.071.900,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00117/655242/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Senilai Rp. 112.176.200,- (seratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/655242/2016 Tanggal 03 Mei 2016. Senilai Rp. 198.950.900,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00303/655242/2016 Tanggal 06 Juni 2016. Senilai Rp. 98.960.200,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
 5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00340/655242/2016 Tanggal 01 Juli 2016. Senilai Rp. 116.526.900,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00479/655242/2016
Tanggal 02 September 2016. Senilai Rp. 78.197.700,- (tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa benar ahli juga menguji SPTJM dengan rincian :
 1. SPTJM yang ditandatangani oleh KAPOLRES MTB (AKBP ABNER RICHARD TATUH) yang dikeluarkan di Saumlaki Bulan Mei 2016.
 2. SPTJM yang ditandatangani oleh KAPOLRES MTB (AKBP MUKHAMAD SAFEI, S.Ik. MH.) yang dikeluarkan di Saumlaki Bulan Juni 2016.
 3. SPTJM yang ditandatangani oleh KAPOLRES MTB (AKBP MUKHAMAD SAFEI, S.Ik. MH.) yang dikeluarkan di Saumlaki Bulan Juli 2016.
- Bahwa benar ahli di dalam melaksanakan pengujian memerlukan standard minimum alat bukti pembanding / data pembanding paling sedikit 4 (empat) hingga 6 (enam) dokumen pembanding untuk mengetahui karakteristik kestabilan tanda tangan dengan mengetahui ciri khusus tanda tangan dari yang diuji.
- Bahwa benarterkait dengan hasil pemeriksaan ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 416/DTF/1/2017 Tanggal 02 Februari 2017, yang diteliti dan diperiksa oleh ahli pada Puslabfor yaitu KOMPOL. ATIK HARINI, ST. M.Adm.SDA, AKP. I NENGAH TETEP, ST. MH, dan Saudari ANGELA SHERLY, A.Md, Dengan Hasil Kesimpulan :
 1. 6 (enam) buah tanda tangan JUSTINUS TIWERY bukti (QTA 1 s/d QTA 6) adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan YUSTINUS TIWERY Alias J. TIWERY Alias JUSTINUS TIWERY pada dokumen pembanding (KTA).
 2. 1 (satu) buah Tanda Tangan atas nama ABNER RICHARD TATUH bukti (QTB) adalah **TANDA TANGAN PRODUK CETAK PRINTER**.
 3. 2 (Dua) Buah Tanda Tangan MUKHAMAD SAFEI, S.IK, MH. bukti (QTC.1 & QTC.2) **ADALAH NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan M.SAFEI, S.IK. MH. Alias MUKHAMAD SAFEI, S.IK. MH pada dokumen pembanding (KTC).

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari 6 (enam) buah dokumen SPM dan 3 (tiga) buah dokumen SPTJM yang diajukan untuk diteliti hasilnya kesemuanya adalah NON IDENTIK atau dengan kata lain tidak sama.
- Bahwa benar terdapat perbedaan umum dan perbedaan khusus disetiap tanda tangan pada SPM dan SPTJM. Dimana perbedaan umum sudah mudah diidentifikasi berupa perbedaan writing Slant, Variasi, dan Density tanda tangan. Bahkan terhadap SPTJM yang seharusnya ditandatangani oleh AKBP ABNER RICHARD TATUH adalah hasil cetak printer sehingga apabila diperbesar dengan alat identifikasi menimbulkan bercak tinta printer bukan tinta yang digaris seperti membuat tanda tangan.
- Bahwa benar alat bukti dokumen pembandingan sudah cukup dan pada saat diperiksa dengan mudah ditemukan hasil yang NON IDENTIK dengan aslinya.
- Bahwa benar setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen termasuk SPM maupun SPTJM yang dipalsukan di depan persidangan, baik itu dalam Berita Acara pemeriksaan hasil Labfor maupun hasil pembesaran alat identifikasi dari Labfor Cabang Makassar, semuanya dibenarkan oleh Ahli dengan kesimpulan bahwa 6 (enam) SPM dan 3 (tiga) SPTJM tanda tangannya NON IDENTIK atau bisa dikatakan palsu karena bukan orang yang berwenang yang melakukan tanda tangan.

Tanggapan : Bahwa benar terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI DWI PRADANA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sepanjang Januari 2016 hingga pada Juli 2016 Terdakwa menjabat sebagai Brigadir pembuat daftar gaji Polres MTB.
- Bahwa di bagian keuangan Polres MTB dari Januari 2016 hingga September 2016 personelnnya terdiri dari saudara APTU JACOB KELIDUAN selaku bendahara pengeluaran, saudara I PUTU SEMARANDANA selaku Brigadir Akuntansi dan Verifikasi, saya sendiri BRIPTU ANDI DWI PRADANA dan BRIGPOL JEMS WATTIMENA selaku Brigadir pembuat daftar gaji. Dan selaku pembantu administrasi keuangan adalah saudara ASMARA selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi yang menduduki posisi di bagian keuangan Polres MTB.

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 pada akun 511246 terdapat tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan yang nilainya adalah satu kali gaji pokok untuk setiap anggota polsek yang masuk dalam wilayah pulau terluar dengan nilai anggaran di dalam DIPA tahun 2016 adalah senilai kurang lebih 24 Milyar Rupiah.
- Bahwa saya, beserta saudara I PUTU SEMARANDANA maupun saudara JEMS WATTIMENA bisa memalsukan tanda tangan Saudara Kopol, Justinus Tiwery selaku pejabat penandatangan SPM dan tanda tangan saudara AKBP ABNER RICHARD TATUH dan AKBP. MUKHAMAD SAFEI selaku Kapolres MTB di dalam SPTJM.
- Bahwa pada awalnya saya mendapatkan perintah dari saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI apakah bisa mengajukan kekurangan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan, dan pada saat itu baik saya maupun saudara I PUTU SEMARANDANA mengatakan bisa selama masih ada dana tersedia. Kemudian saya diperintah saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI untuk mengkondisikan bagaimana caranya supaya kekurangan tunjangan tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa setelah saudara Terdakwa pindah tugas dengan digantikan saudara JEMS WATTIMENA, pada saat itu saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI dan saudara I PUTU SEMARANDANA meminta saudara JEMS WATTIMENA untuk berkoordinasi via telepon dengan saya mengenai cara melaksanakan input data gaji pegawai termasuk tunjangan pulau terluar/tunjangan perbatasan.
- Bahwa cara membuat data fiktif adalah dengan memasukkan nama-nama anggota yang tidak masuk dalam Polsek-Polsek yang mendapatkan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan untuk dimasukkan ke Polsek yang mendapatkan tunjangan tersebut dengan membuat nomor dan tanggal Surat Perintah atau SK fiktif/palsu agar namanya masuk sebagai anggota polsek penerima tunjangan, tanpa sepengetahuan dari anggota yang namanya dicatut tersebut. Kemudian diajukan kekurangan pembayaran tunjangan berdasarkan data fiktif tersebut, selanjutnya kode bar pada Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diinject PIN nya agar bisa dikirimkan ke KPPN Saumlaki berupa aplikasi pada soft copy yang dimasukkan dalam flashdisk. Dan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan pada KPPN Saumlaki adalah Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), beserta flashdisk yang berisi inject PIN beserta data Upload Gaji dan SPM.

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian semua kelengkapan SPTJM dan SPM yang diajukan diperiksa oleh bagian Front Office KPPN Saumlaki, dan setelah diperiksa kelengkapan tersebut dikonversikan ke aplikasi gaji dengan menggunakan flashdisk. Langkah selanjutnya adalah setelah data Upload Gaji dan SPM sudah diterima oleh sistem dan tidak ada yang ditolak dengan status Valid, kemudian diterbitkan tanda terima Surat Perintah Membayar (SPM), dan ditindaklanjuti oleh penerbitan SP2D oleh KPPN Saumlaki dan Dana kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan yang diajukan dengan menggunakan data Fiktif tersebut siap untuk dicairkan dan masuk kepada rekening Bendahara Pengeluaran Polres MTB.

- Bahwa pembuatan SPM terkait tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan dibuat tanpa sepengetahuan KOMPOL JUSTINUS TWERY selaku pejabat penandatanganan SPM, dan tanda tangannya pun dipalsukan, mengenai siapa yang memalsukan saya sudah lupa sebab baik saya, saudara I PUTU SEMARANDANA maupun saudara JEMS WATTIMENA sama-sama bisa memalsukan tanda tangan pada SPM. Dan yang pasti adalah siapa yang sementara standby di kantor pada saat itu ya itulah yang akan mengkondisikan atau memalsukan tanda tangan pada SPM dan SPTJM.
- Bahwa saya memalsukan tanda tangan pada SPM dan SPTJM kekurangan tunjangan pulau terluar / dana perbatasan tersebut sudah lupa pada bulan apa saja.
- Bahwa pembuatan SPTJM terkait tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan dibuat tanpa sepengetahuan AKBP ABNER RICHARD TATUH maupun AKBP MUKHMAD SAFEI selaku Kapolres MTB, dan tanda tangannya pun dipalsukan, mengenai siapa yang memalsukan saya sudah lupa sebab baik saya, saudara I PUTU SEMARANDANA maupun saudara JEMS WATTIMENA sama-sama bisa memalsukan tanda tangan pada SPTJM tersebut. Dan yang pasti adalah siapa yang sementara standby di kantor pada saat itu ya itulah yang akan mengkondisikan atau memalsukan tanda tangan pada SPM maupun SPTJM.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak semua satuan kerja Polsek yang mendapatkan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan di wilayah hukum Polres Maluku Tenggara Barat, bahkan Polres MTB pun tidak mendapatkan tunjangan dimaksud termasuk diri Terdakwa sendiri

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



sebagai Anggota pada Polres MTB tidak pernah mendapatkan tunjangan pulau terluar/tunjangan perbatasan, karena yang berhak mendapatkan hanya polsek polsek tertentu di wilayah perbatasan.

- Bahwa mengenai input data anggota secara fiktif pada aplikasi gaji yang membuatnya adalah saya dan JEMS WATTIMENA, setelah itu barulah data anggota yang akan menerima dimasukkan pada data ADK dan permintaan kekurangan pembayaran tunjangan tersebut diinput pada laptop saya sebagai perangkat satu satunya untuk menginput SPM dan kemudian di inject nomor PIN nya, yang setelah itu keluarlah aplikasi dan telah di print SPM nya dengan tujuan rekening bendahara pengeluaran yang dijabat oleh saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI. Dan setelah itu dibawa ke KPPN cabang saumlaki untuk proses pencairan.
- Bahwa pengajuan kekurangan tunjangan pulau terluar / dana perbatasan tersebut sepanjang Jauanri 2016 hingga september 2016 SPM yang diajukan sebanyak 6 (enam) kali dengan pencairan pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, dan September 2016, dan seluruhnya terbayarkan dan tidak ditolak dengan tujuan rekening bendahara pengeluaran.
- Bahwa benar pada pelaksanaan pencairan tunjangan pulau terluar bagi anggota yang memang berhak menerimanya adalah melalui rekening gaji masing-masing dan dicairkan bersamaan dengan gaji pokok. Sementara untuk permintaan kekurangan pada SPM tujuannya adalah rekening bendahara pengeluaran. Dan setelah dan kekurangan cair maka saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI sendiri yang mengambil di Bank Rakyat Indonesia Cabang Saumlaki.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang dari saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Februari	2016	menerima : Rp.	10.000.000,-
2. Bulan Maret	2016	menerima : Rp.	15.000.000,-
3. Bulan Mei	2016	menerima : Rp.	15.000.000,-
4. Bulan Juni	2016	menerima : Rp.	10.000.000,-
5. Bulan Juli	2016	menerima : Rp.	25.000.000,-
Total Yang diterima adalah			= Rp. 75.000.000,-
- Bahwa uang yang diterima dari saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari hari.
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dimuka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melaksanakan apa yang diminta saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI karena takut akan dinilai melawan pimpinan sebab saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI dapat merekomendasikan untuk memutasikan ke tempat yang jauh apabila tidak menurutinya. Dan penilaian kinerja dari Terdakwa yang menilai adalah saudara JACOB KELIDUAN Alias JOPI.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa benar pernah ada dibentuk Tim investigasi atas perintah Kapolres MTB dan hasil investigasi saat itu adalah berdasarkan kode akun 511246 nilai anggaran tunjangan perbatasan kurang lebih 24 (dua puluh empat) Milyar rupiah. Dan berdasarkan data daftar gaji induk kode akun 511246 telah terserap/dicairkan sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan tersebut diatas senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah. Namun berdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah. Lebih karena nilai pastinya Terdakwa sudah lupa. Sehingga terdapat selisih antara Daftar Gaji Induk dengan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilai kurang lebih Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa benar terkait selisih angka Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah). dimana yang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) memang riil masuk ke dalam anggota yang memang menerima tunjangan pulau terluar sehingga selisih yang benar adalah total Rp. 741.383.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

5.1. Dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran gaji induk Anggota Polri :

- a) Nomor : 00001/655242/2016 tanggal 04 Januari 2016 Nilai Rp. 3.175.770.600,- (Tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nomor : 00020/655242/2016 tanggal 14 Januari 2016 Nilai Rp.29.015.800,- (Dua puluh Sembilan juta lima belas ribu delapan ratus rupiah).
- c) Nomor : 00016/655242/2016 tanggal 12 Januari 2016 Nilai Rp. 3.109.638.500,- (Tiga miliar seratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- d) Nomor : 00068/655242/2016 tanggal 10 Februari 2016 Nilai Rp. 3.149.178.800,- (Tiga miliar seratus empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- e) Nomor : 00113/655242/2016 tanggal 07 Maret 2016 Nilai Rp. 3.108.066.700,- (Tiga miliar seratus delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- f) Nomor : 00184/655242/2016 tanggal 13 April 2016 Nilai Rp. 3.137.558.600,- (Tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- g) Nomor : 00235/655242/2016 tanggal 03 Mei 2016 Nilai Rp. 3.328.773.300,- (Tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- h) Nomor : 00300/655242/2016 tanggal 06 Juni 2016 Nilai Rp. 3.345.742.000,- (Tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- i) Nomor : 00333/655242/2016 tanggal 01 Juli 2016 Nilai Rp. 3.376.189.100,- (Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh Sembilan ribu seratus rupiah).
- j) Nomor : 00425/655242/2016 tanggal 08 Agustus 2016 Nilai Rp. 3.339.792.700,- (Tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

5.2. Dokumen Asli / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran gaji Induk Anggota Polri :

- a) Nomor : 161041503000014 tanggal 04 Januari 2016 Nilai Rp. 3.175.770.600,- (Tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
- b) Nomor : 161041301000041 tanggal 14 Januari 2016 Nilai Rp. 29.015.800,- (Dua puluh sembilan juta lima belas ribu delapan ratus rupiah). Nomor : 00016/655242/2016 tanggal 12 Januari 2016 Nilai Rp. 3.109.638.500,- (Tiga miliar seratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Nomor : 161041503000029 tanggal 12 Januari 2016 Nilai Rp. 3.109.638.500,- (Tiga miliar seratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- d) Nomor : 161041503000051 tanggal 10 Februari 2016 Nilai Rp. 3.149.178.800,- (Tiga miliar seratus empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
- e) Nomor : 161041503000072 tanggal 07 Maret 2016 Nilai Rp. 3.108.066.700,- (Tiga miliar seratus delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
- f) Nomor : 161041503000105 tanggal 13 April 2016 Nilai Rp. 3.137.558.600,- (Tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- g) Nomor : 161041503000119 tanggal 03 Mei 2016 Nilai Rp. 3.328.773.300,- (Tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- h) Nomor : 161041503000154 tanggal 06 Juni 2016 Nilai Rp. 3.345.742.000,- (Tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- i) Nomor : 161041503000230 tanggal 01 Juli 2016 Nilai Rp. 3.376.189.100,- (Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
- j) Nomor : 161041503000265 tanggal 08 Agustus 2016 Nilai Rp. 3.339.792.700,- (Tiga miliar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

5.3. Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran belanja pegawai berupa kekurangan tunjangan pulau-pulau terluar anggota Polri yang diduga fiktif/palsu:

- a) Nomor : 00087/655242/2016 tanggal 25 Januari 2016 Nilai Rp. 136.071.900,- (Seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- b) Nomor : 00117/655242/2016 tanggal 10 Maret 2016 Nilai Rp. 112.176.200,- (Seratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- c) Nomor : 00240/655242/2016 tanggal 03 Mei 2016 Nilai Rp. 198.950.900,- (Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Nomor : 00303/655242/2016 tanggal 06 Juni 2016 Nilai
Rp. 98.960.200,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam
puluh ribu dua ratus rupiah);

e) Nomor : 00340/655242/2016 tanggal 01 Juli 2016 Nilai Rp.
116.526.900,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh enam
ribu sembilan ratus rupiah);

f) Nomor : 00479/655242/2016 tanggal 02 September 2016 Nilai Rp
78.197.700,- (Tujuh puluh delapan juta seratus Sembilan puluh tujuh
ribu rupiah).

5.4. Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk
pembayaran belanja pegawai berupa kekurangan tunjangan pulau-pulau
terluar anggota Polri :

a) Nomor : 161041301000283 tanggal 25-02-2016 Nilai
Rp. 136.071.900,- (Seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu
Sembilan ratus rupiah);

b) Nomor : 161041301000431 tanggal 10-03-2016 Nilai
Rp. 112.176.200,- (Seratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam
ribu dua ratus rupiah)

c) Nomor : 161041301000917 tanggal 03-05-2016 Nilai
Rp. 198.950.900,- (Seratus Sembilan puluh delapan juta sembilan
ratus lima puluh ribu Sembilan ratus rupiah);

d) Nomor : 161041301001239 tanggal 06-06-2016 Nilai
Rp. 98.960.200,- (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus enam
puluh ribu dua ratus rupiah)

e) Nomor : 161041301001486 tanggal 01-07-2016 Nilai
Rp. 116.526.900,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh
enam ribu Sembilan ratus rupiah);

f) Nomor : 161041301002138 tanggal 02-09-2016 Nilai
Rp 78.197.700,- (Tujuh puluh delapan juta seratus Sembilan puluh
tujuh ribu rupiah).

5.5. Dokumen Asli/ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) :

a) SPTJM yang ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat
(Ajun Komisaris Besar Polisi ABNER RICHARD TATUH) yang
dikeluarkan di Saumlaki pada bulan Mei 2016.

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) SPTJM yang ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat (Ajun Komisaris Besar Polisi MUKHAMAD SAFEI, S.Ik., MH) yang dikeluarkan di Saumlaki pada bulan Juni 2016.
- c) SPTJM yang ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat (Ajun Komisaris Besar Polisi MUKHAMAD SAFEI, S.Ik., MH) yang dikeluarkan di Saumlaki pada tanggal 01 Juli 2016.
- 5.6. Daftar gaji induk para anggota polres MTB, sejak bulan Januari s/d September 2016;
- 5.7. Laporan realisasi anggaran belanja satuan kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir, sesuai data system aplikasi instansi berbasis akrual (SAIBA) khusus tunjangan pulau-pulau terluar anggota Polri;
- 5.8. Laporan Realisasi / Rekening Koran dari Bank BRI;
- 5.9. Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa pada tahun 2016 pada Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat (MTB) terdapat tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan yang nilainya adalah satu kali gaji pokok untuk setiap anggota Polsek yang masuk dalam wilayah pulau terluar dengan nilai anggaran di dalam DIPA tahun 2016 adalah senilai kurang lebih 24 Milyar Rupiah;
 2. Bahwa pada bagian keuangan Polres MTB dari Januari 2016 hingga September 2016 personelnnya terdiri dari saudara APTU JACOB KELIDUAN selaku bendahara pengeluaran, saudara I PUTU SEMARANDANA selaku Brigadir Akuntansi dan Verifikasi, BRIPTU ANDI DWI PRADANA dan BRIGPOL JEMS WATTIMENA selaku pembuat daftar gaji. Dan selaku pembantu administrasi keuangan adalah saudara ASMARA selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi yang menduduki posisi di bagian keuangan Polres MTB;
 3. Bahwa meknisme pencairan dana tunjangan perbatasan tersebut ialah melalui SPP yang dibuat oleh Bendahara dan ditandatanganinya kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan SPM yang ditandatangani oleh KOMPOL JUSTINUS TIWERY selaku Pejabat Penandatangan SPM;
 4. Bahwa ternyata terdapat sejumlah dana yang dicairkan secara menyimpang dengan data-data tidak benar melalui serangkaian penginputan data secara fiktif sehingga mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak yaitu: Jacobs Kelinduan, I Putu Semarandana, Andi Dwi Pradana dan Jems Wattimena;



5. Bahwa modus operandinya dengan cara membuat data fiktif dengan memasukkan nama-nama anggota yang tidak masuk dalam Polsek-Polsek yang mendapatkan tunjangan pulau terluar / tunjangan perbatasan untuk dimasukkan ke Polsek yang mendapatkan tunjangan tersebut dengan membuat nomor dan tanggal Surat Perintah atau SK fiktif/palsu agar namanya masuk sebagai anggota polsek penerima tunjangan. Kemudian diajukan kekurangan pembayaran tunjangan berdasarkan data fiktif tersebut. Selanjutnya kode bar pada Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diinject PIN nya agar bisa dikirimkan ke KPPN Saumlaki sebagai pihak yang membayar dana. Dan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan pada KPPN Saumlaki adalah Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), beserta flashdisk yang berisi inject PIN. Kemudian semua kelengkapan SPTJM dan SPM yang diajukan diperiksa oleh bagian Front Office KPPN Saumlaki, dan setelah diperiksa kelengkapan tersebut dikonversikan ke aplikasi gaji dengan menggunakan flashdisk. Langkah selanjutnya adalah setelah data Upload Gaji dan SPM sudah diterima oleh sistem dan tidak ada yang ditolak dengan status Valid, kemudian diterbitkan tanda terima Surat Perintah Membayar (SPM), dan ditindaklanjuti oleh penerbitan SP2D oleh KPPN Saumlaki dan Dana kekurangan Tunjangan Wilayah Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan yang diajukan dengan menggunakan data Fiktif tersebut siap untuk dicairkan dan masuk kepada rekening Bendahara Pengeluaran Polres MTB.
6. Bahwa pembuatan SPM terkait tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan dibuat tanpa sepengetahuan KOMPOL JUSTINUS TIWERY selaku Pejabat Penandatanganan SPM, dan tanda tangannya pun dipalsukan. Demikian pula SPTJM terkait tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan dibuat tanpa sepengetahuan AKBP ABNER RICHARD TATUH maupun AKBP MUKHMAD SAFEI selaku Kapolres MTB, dan tanda tangannya pun dipalsukan;
7. Bahwa terjadinya pengajuan kekurangan tunjangan pulau terluar / dana perbatasan secara fiktif tersebut sejak Januari 2016 hingga september 2016 sebanyak 6 (enam) kali dengan pencairan pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, dan September 2016, dan seluruhnya terbayarkan ke rekening bendahara pengeluaran.
8. Bahwa masing-masing penerima dana tunjangan yang tidak berhak tersebut telah mengembalikan uang sejumlah: Jacobs Kelinduan sebesar

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,-, I Putu Semarandana sebesar Rp. 175.000.000,-, Andi Dwi Pradana sebesar Rp. 75.000.000,- dan Jems Wattimena sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

9. Bahwa benar pernah ada dibentuk Tim investigasi atas perintah Kapolres MTB dan hasil investigasi saat itu adalah berdasarkan kode akun 511246 nilai anggaran tunjangan perbatasan kurang lebih 24 (dua puluh empat) Milyar rupiah. Dan berdasarkan data daftar gaji induk kode akun 511246 telah terserap/dicairkan sesuai jumlah anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara Barat yang berhak menerima tunjangan tersebut diatas senilai kurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah;

10. Bahwa mengenai selisih angka Rp. 752.234.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah). dimana yang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) memang riil masuk ke dalam anggota yang memang menerima tunjangan pulau terluar sehingga selisih yang benar adalah total Rp. 741.383.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 4, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaire : Pasal 3 Jo Pasal 4, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidaire : Pasal 9 Jo Pasal 4, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan susunan Surat Dakwaan Subsidiaritas yang seperti itu, maka Majelis tidak bisa langsung memilih salah satu yang paling tepat karena bukan Dakwaan Alternatif. Majelis harus mempertimbangkan satu persatu yakni mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika terbukti maka Dakwaan lain tidak dipertimbangkan lagi. Namun, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka kemudian Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan apabila juga tidak terbukti barulah Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal .2 ayat (1) Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 *Setiap Orang*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANDI DWI PRADANA dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, benar terdakwa adalah yang identitasnya sama dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini telah dinyatakan unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela” karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak bersifat mengikat karena bertentangan dengan asas legalitas , oleh karenanya pengertian “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak

Menimbang, bahwa Kepolisian Resort (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB) dalam anggran Tahun 2016 mempunyai mata anggaran berupa Tunjangan Pulau Terluar/Perbatasan bagi anggota-anggota Polsek terluar dimana setiap anggota mendapatkan tambahan sebesar satu kali gaji pokok;

Menimbang, bahwa pengelolaan dana tersebut ditangani oleh bagian keuangan/Bendahara Polres MTB di mana duduk sebagai Bendahara Pengeluaran adalah : Yacob Kelinduan beserta stafnya antara lain: I Putu Semarandana dan Andi Dwi Pradana yang kemudian digantikan Jems Wattimena;

Menimbang, bahwa guna pencairan dana dimaksud dilakukan penginputan data yakni data-data dari para anggota Polsek pulau terluar yang berhak menerima tunjangan dan kemudian diajukan permintaan pencairan dana ke KPPN dan untuk itu dilakukan proses seperti biasa yaitu penerbitan SPP dan kemudian SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah ditunjuk sesuai SK Bupati pejabat Penandatanganan SPM adalah KOMPOL JUSTINUS TWERY;

Menimbang, bahwa ternyata terjadi pencairan dana tunjangan pulau terluar bukan kepada yang berhak yaitu anggota Polsek Pulau Terluar sebagaimana ditetapkan. Dana Tunjangan Pulau Terluar tersebut menyimpang dan telah dinikmati oleh Bagian keuangan yaitu Jacobs Kelinduan, I Putu Semarandana, Jems Wattimena dan Andi Dwi Pradana, padahal merekalah yang bertugas mengelola pencairan dan distribusi dana tersebut ke anggota polsek-polsek pulau terluar;

Menimbang, bahwa modusnya ialah dengan cara penginputan data secara fiktif yang pada intinya ialah memasukkan nama-nama yang sebenarnya bukan anggota polisi Polsek terluar/perbatasan dibuat seakan-akan adalah anggota Polsek terluar yang berhak mendapatkan tunjangan tersebut. Demikian pula tandatangan dari Pejabat Penandatanganan SPM dipalsukan sehingga seakan-akan SPM telah ditandatangani sehingga permintaan dana tunjangan pulau terluar bisa diproses lebih lanjut dengan penerbitan SP2D guna pencairan ke bendahara pengeluaran Polres MTB Jacobs Kelinduan;

Menimbang, bahwa total dana yang berhasil dicairkan sebanyak 6 kali di tahun 2016 tersebut berjumlah Rp. 741.383.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian dana tersebut dinikmati oleh yang tidak berhak yaitu para pengelola di Bagian Keuangan Polres MTB yaitu: Jacobs Kelinduan sebesar Rp. 471.000.000,-, I Putu Semarandana sebesar Rp. 175.000.000,-, Andi Dwi Pradana sebesar Rp. 75.000.000,- dan Jems Watimena sebesar Rp. 20.000.000,-;

Menimbang, bahwa terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana dana tunjangan pulau terluar/perbatasan tersebut bisa terjadi dikarenakan pihak-pihak yang melakukan penginputan data dan memproses surat-surat pencairan hingga pendistribusian dana adalah bagian/seksi Keuangan Polres MTB. Pihak-pihak tersebutlah yang mempunyai kesempatan dan sarana untuk melakukan modus kejahatan sedemikian rupa sehingga dana dana tunjangan bisa dicairkan walaupun sebenarnya tidak ada permintaan dari polsek polsek pula terluar untuk tambahan pencairan dana tunjangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh ke-empat orang tersebut dalam melakukan perbuatannya tidak lepas dari kesempatan dan atau sarana yang ada pada dirinya yang melekat di dalam kedudukan/kewenangan dalam jabatan yang disandangnya;

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Majelis hal yang sedemikain itu lebih tepat jika diterapkan ketentuan pasal yang lebih spesifik mengaturnya yaitu lebih kepada soal penyalahgunaan kesempatan maupun sarana yang ada padanya karena jabatan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan Majelis di atas, Majelis juga melihat terjadinya kerugian negara tidaklah terlalu besar dan mengingat pula hasil yang diperoleh oleh masing-masing pelaku tidaklah terlalu besar sehingga menurut Majelis tidak bisa dikategorikan "akan memperkaya" para pelaku sesuai dengan unsur berikutnya dari Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbnagan di atas maka Majelis merasa lebih tepat jika atas perbuatan terdakwa diterapkan ketentuan di dalam pasal 3 Undang-undang PTPK yang dirasakan lebih tepat dan adil sesuai dengan fakta yang terjadi. Di samping itu Penuntut Umum juga berpendapat lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang-undang PTPK dan Majelis menganggap hal tersebut sudah benar;

Menimbnga, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas maka unsur kedua dalam dakwaan Primair yakni "Secara Melawan Hukum" di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsure dalam dakwaan Primer telah dinyatakan tidak terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya dalam Dakwaan Primer haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur di dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 4 Jo. 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
6. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur kesatu Dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada unsur ke-satu dalam Dakwaan Subsidaire ini. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa istilah “*dengan tujuan*” dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak* atau *maksud* dari si Pelaku. Makna dari unsur ini adalah kehendak dengan kesengajaan untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi. Adanya kata penghubung *atau* dalam rumusan unsur ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu dari bagian unsur tersebut, yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi maka sudah dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kedua ini. Bahwa demikian pula pengertian *niat, kehendak* atau *maksud* di sini adalah dalam arti mencari keuntungan secara jahat, secara tidak sah, secara menyimpang sehingga menimbulkan kerugian pada negara;

Menimbang, bahwa Kepolisian Resort (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB) dalam anggaran Tahun 2016 mempunyai mata anggaran berupa Tunjangan Pulau Terluar/Perbatasan bagi anggota-anggota Polsek terluar dimana setiap anggota mendapatkan tambahan sebesar satu kali gaji pokok;

Menimbang, bahwa pengelolaan dana tersebut ditangani oleh Polres MTB di mana dana tunjangan tersebut dicairkan dari KPPN ke Bendahara Pengeluaran Polres MTB terlebih dahulu sebelum kemudian dibagikan kepada anggota-anggota Polsek-Polsek pulau terluar yang ditunjuk mendapatkan Tunjangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mekanisme sedemikian itu maka Bagian Keuangan yang dalam hal ini Bendahara Pengeluaran Polres MTB mempunyai kesempatan yang sangat signifikan dalam rangkaian proses pencairan dana baik sejak diajukan permohonan melalui penerbitan SPP dan SPM sampai diterbitkannya SP2D dan kemudian setelah diterimakan ke Bendahara Pengeluaran (Jacobs Kelinduan) kemudian didistribusikan kepada para polisi di polsek-polsek pulau terluar yang ditunjuk sebagai penerima tunjangan;

Menimbang, bahwa yang menduduki jabatan di Bagian Keuangan Polres MTB tersebut adalah; Jacobs Kelianduan sebagai Bendahara Pengeluaran, I Putu Semarandana selaku Bagian Akuntansi dan Verifikasi, dan Pembuat Daftar Gaji: Andi Dwi Pradana dan kemudian digantikan Jems Watimena;

Menimbang, bahwa ternyata terjadi pencairan dana tunjangan yang menyimpang dengan dibuatnya data fiktif. Dana Tunjangan Pulau Terluar tidak diterimakan kepada yang berhak yaitu para anggota Polsek pulau terluar yang ditunjuk tetapi telah dinikmati oleh Bagian/seksi Keuangan Polres MTB Jacobs Kelinduan, I Putu Semarandana, Andi Dwi Pradana dan Jems Wattimena. Modusnya ialah dengan cara memasukkan nama-nama yang sebenarnya bukan anggota polisi Polsek terluar/perbatasan tetapi dibuat seakan-akan nama-nama tersebut adalah anggota Polsek terluar yang berhak menerima tunjangan. Demikian pula tandatangan dari Pejabat Penandatanganan SPM dipalsukan sehingga seakan-akan SPM telah ditandatangani sehingga permintaan dana tunjangan pulau terluar bisa diproses lebih lanjut dengan penerbitan SP2D. Kemudian setelah dana dinyatakan bisa dicairkan, Bendahara Pengeluaran Jacobs Kelinduan mengambilnya dan dibagikan kepada ke-tiga rekannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Dwi Pradana telah melakukan atau membantu perbuatan menyimpang tersebut dengan membuat daftar gaji pada orang yang tidak berhak seakan-akan sebagai orang berhak karena dibuat seakan-akan anggota polsek pulau terluar. Sehingga menyebabkan dana tunjangan perbatasan/pulau terluar dapat dicairkan kepada yang tidak berhak dan bisa diambil oleh Bendahara Pengeluaran Saksi Jacobs Kelinduan yang kemudian dibagikan kepada para stafnya di Bagian Keuangan, termasuk yang diberikan kepada Terdakwa Andi Dwi Pradana total sejumlah Rp 75.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta itu telah cukup tampak peranan dan juga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa Andi Dwi Pradana baik keuntungan yang diperoleh untuk dirinya sendiri maupun telah pula memberikan keuntungan kepada orang lain;

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan olehnya itu dan keuntungan yang diberikan kepada orang lain tersebut sejak semula telah direncanakan dengan serangkaian persiapan yang matang yaitu dengan menyiapkan dokumen yang berisi daftar gaji yang tidak benar dan data-data fiktif lainnya serta tanda-tangan para penentu kebijakan dipalsukan, kemudian menginject nomor PIN secara tidak sah, sehingga dana berhasil keluar dari kas Negara. Oleh karena itu, dapat diyakini adanya kesengajaan dan niat (*mens rea*) yang mendasari perbuatan Terdakwa sehingga dana tunjangan dapat dicairkan meskipun data-datanya tidak benar. Demikian pula dengan terbuktinya adanya niat maka sekaligus terbukti pula adanya tujuan dalam perbuatan Terdakwa untuk dapat mengambil dana tunjangan pulau terluar yang bukan haknya baik untuk dinikmatinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas maka menurut Majelis adanya kehendak yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain dalam perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsure ke-dua ini menurut Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” , menurut R. Wiyono, SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; (Vide : R. Wiyono, SH; Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46);

Menimbang, bahwa mencermati redaksi “ menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, kedudukan “ setelah unsur “ yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi “ di mana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “ kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada Memori van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan Pasal Pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnyayaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur “ menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan diri si pelaku in casu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ternyata terdapat sejumlah dana Tunjangan Perbatasan kepada Polsek-Polsek terluar yang dicairkan kepada pihak-pihak tidak berhak melalui modus pembuatan dan penginputan data-data fiktif ;

Menimbang, bahwa pembuatan data fiktif tersebut juga pembuatan SPM terkait tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan dibuat tanpa sepengetahuan KOMPOL JUSTINUS TWERY selaku Pejabat Penandatangan SPM, dan tanda tangannya pun dipalsukan. Demikian pula Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) terkait tunjangan pulau terluar/tunjangan dana perbatasan dibuat tanpa sepengetahuan AKBP ABNER RICHARD TATUH maupun AKBP MUKHMAD SAFEI selaku Kapolres MTB, dan tanda tangannya pun dipalsukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Dwi Pradanayang merupakan staf bagian Keuangan di bawah atasannya Jacobs Kelinduan berkedudukan sebagai pembuat daftar gaji dan mempunyai kesempatan untuk membuat daftar gaji secara fiktif karena memasukkan orang yang bukan sebenarnya yang berhak mendapatkan tunjangan. Meskipun, Terdakwa dalam membuat daftar gaji fiktif tersebut atas kehendak dan atau perintah atasannya namun semestinya terdakwa bisa menolaknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerima imbalan dari serangkaian data-data fiktif yang dibuatnya yang diberikan oleh atasannya Jacobs Kelinduan yaitu uang totalnya sejumlah Rp. 75.000.000,-sehingga perbuatan Terdakwa tersebut secara sadar diketahuinya dan disengaja dengan keinginan mendapatkan suatu keuntungan finansii;

Menimbang, bahwa di samping Terdakwa yang mendapatkan keuntungan atau imbalan juga rekan kerja Terdakwa di Bagian Keuangan Polres MTB juga mendapatkan keuntungan finansii. Hal ini membuktikan adanya kebersamaan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan korupsi yang menyebabkan dana tunjangan bisa dicairkan demi keuntungan Terdakwa dan rekan-rekan kerjanya di Bagian Keuangan;

Menimbang, bahwa melihat fakta tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya telah melakukan penyimpangan dari kewajiban yang seharusnya diembannya yaitu tugas-tugas membuat daftar gaji yang sesuai dengan data-data yang sebenarnya. Adapun penyimpangan-penyimpangan tersebut dilakukannya secara sengaja dan dimengerti segala



resikonya sekalipun andaikata benar ada perintah atasannya. Namun hal ini tidak menjadikan sebuah alasan membenar yang diterima secara hukum dan semestinya Terdakwa juga punya kehendak bebas untuk menolak jika memang dirinya tidak menghendaki berbuat menyimpang.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan rekan kerjanya di Bagian Keuangan Polres MTB dapat dilakukan karena memang Bagian keuangan tersebut yang memiliki kewenangan untuk memproses dan kemudian mendistribusikan dana-dana Tunjangan Perbatasan kepada Polsesk-Polsek terluar yang ditetapkan berhak mendapatkan tunjangan perbatasan;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya kewenangan dalam pengajuan dana tersebut dan pendistribusiannya maka Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya di Bagian Keuangan Polres MTB mempunyai sarana dan kesempatan untuk menyalahgunakan peluang tersebut. Terdakwa telah menyalahgunakan sarana dan kesempatan dari kedudukannya tersebut sebagai pembuat daftar gaji yang nantinya akan diproses guna pencairan tunjangan perbatasan pulau terluar. Tanpa peran Terdakwa dalam kedudukannya yang mengandung sarana dan kesempatan tersebut maka dana tunjangan perbatasan tidak akan bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa uang yang berhasil dicairkan kemudian ambil oleh Bendahara Pengeluaran Saksi Jacobs Kelinduan dan terdakwa kemudian mendapatkan bagian uang dari uang yang berhasil dicairkan tersebut. Pencairan mana terjadi sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2016 dan terdakwa mendapatkan seluruhnya sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah dengan sengaja menyalahgunakan adanya sarana dan kesempatan yang ada pada dirinya karena kedudukannya sebagai staf di Bagian Keuangan Polres MTB, khususnya sebagai Pembuat daftar gaji pada para anggota polisi di polsek-polsek terluar/perbatasan sehingga telah menyebabkan dapat dicairkannya dana tunjangan perbatasan kepada pihak-pihak yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-tiga ini haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
3. Penerimaan Negara ;
4. Pengeluaran Negara ;
5. Penerimaan Daerah ;
6. Pengeluaran Daerah ;
7. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah ;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh ke empat pegawai Bagian Keuangan Polres MTB tersebut telah mengakibatkan adanya pencairan dana yang tidak semestinya senilai Rp. 741.383.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari total serapan anggaran Tahun 2016 yang dibayarkan kepada anggota yang berhak menerima hanya senilai Rp. 4.120.809.700,- (empat milyar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Jumlah tersebut telah dapat dibuktikan melalui bukti-bukti tertulis yang merupakan data fiktif di mana terdapat tanda-tangan dari Pejabat Penandatangan SPM yang dipalsukan, demikian juga di dalam Surat pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dan nama-nama dalam daftar gaji yang bukan penerima hak Tunjangan. Di samping dengan jujur masing-masing pegawai Bagian Keuangan Polres MTB yang terlibat yaitu: Jacobs kelinduan, I Putu Semarandana, Andi Dwi Pradana dan



Jems Wattimena, telah mengakuinya secara kstaria dan merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bagi Majelis akan telah terjadinya kerugian negara karena kekayaan negara yang seharusnya diberikan kepada para polisi yang mengabdikan dirinya pada Polsek di pulau-pulau terluar/perbatasan Indonesia menjadi berkurang nilainya atau Negara mengeluarkan uang namun tidak mendapatkan manfaat yang semestinya atas pengeluarannya tersebut karena ternyata tidak samapai kepada para polisi yang bekerja di pulau-pulau terluar Indonesia guna menunjang kebutuhan hidup dan semangatnya dalam bekerja sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-empat ini haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa ketika sedang dilakukan tahapan pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Andi Dwi Pradana telah mengembalikan nilai uang yang pernah dinikmatinya dari pencairan dana tunjangan pulau terluar/perbatasan secara data fiktif yaitu sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Namun demikian terjadinya suatu perbuatan pidana tidak bisa dihapuskan begitu saja oleh adanya pengembalian kerugian Negara namun akan menjadi faktor yang patut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-lima dalam Dakwaan Subsidaire ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut,

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger) , mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (doen peleger) mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (medepelegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (uitloking) ;

Menimbang, bahwa terjadinya pencairan dana-dana yang sedianya guna keperluan tunjangan perbatasan kepada para aparat kepolisian di Sektor terluar/perbatasan Indonesia ini dapat dicairkan dikarenakan data-data yang dimasukkan bersifat fiktif dan juga beberapa pemalsuan meliputi tandatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun PIN sehingga berhasil dikeluarkan dana yang kemudian diambil oleh Bendahara pengeluaran Polres MTB Jacobs Kelinduan dan dibagikan kepada anak buahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan membuat, menyiapkan, memproses semua dokumen palsu tersebut melibatkan peranan dari ke-empat pegawai Bagian Keuangan Polres MTB yaitu: Jacobs kelinduan (Bendahara Pengeluaran), I Putu Semarandana (Administrasi), Andi Dwi Pradana dan Jems Wattimena (Pembuat daftar Gaji);

Menimbang, bahwa tanpa adanya kerja sama di antara ke-empat pegawai tersebut maka upaya untuk mengambil sebagian dana tunjangan perbatasan dari DIPA Polres MTB tentunya tidak akan berhasil. Maka, terjadinya keberhasilan pencairan dana-dana tersebut akibat peran dan perbuatan keempatnya dengan membuat, menyiapkan, menginput data-data palsu yang seakan-akan benar adanya sehingga kemudian KPPN dan system bisa dikelabui sehingga dana berhasil dicairkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian peran Terdakwa Andi Dwi Pradana dalam penyelengaan atas dana tersebut hanya bias dilakukan jika bekerja sama dengan ke-tiga rekan lainnya. Meskipun, Terdakwa Andi Dwi Pradana hanya melaksanakan perintah dari atasannya yaitu Jacobs Kelinduan namun hal itu tidak bias membebaskan dirinya dari ketentuan hukum yang berlaku, melainkan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-enam inipun Majelis menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis berpendapat semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan " Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire";

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidaire ini juga di junctokan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang bukan merupakan unsur pasal melainkan hukuman tambahan yaitu berupa Uang Pengganti yang nilainya sebesar uang yang telah diperolehnya atau dinikmatinya dari hasil penyimpangan atas dana tunjangan perbatasan dalam DIPA Polres MTB tahun 2016;

Menimbang, bahwa uang hasil penyimpangan tersebut yang diperoleh oleh Terdakwa Andi Dwi Pradana adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Pulu

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lima Juta Rupiah) maka sesuai ketentuan uang sejumlah itulah yang harus dibebankan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada Negara sebagai hukuman Uang Pengganti. Namun demikian ketika pemeriksaan di dalam persidangan sedang berlangsung ternyata Terdakwa mengakui jumlah uang yang diperolehnya tersebut dan kemudian secara tunai mengembalikan kepada Negara melalui Penuntut Umum di depan persidangan maka dengan demikian Negara sudah menerima sejumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil penyimpangan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Negara sudah tidak diperkenankan lagi mengambil lebih dari itu sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) sehingga mengenai penjatuhan sanksi berupa Uang pengganti sudah tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair, sebagaimana ketentuan dalam suatu Surat dakwaan berbentuk Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mengingat tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit belit dalam pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperolehnya seluruhnya sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Terdakwa masih mempunyai istri dan anak yang masih kecil-kecil;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI DWI PRADANA Alias ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI DWI PRADANA Alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran gaji induk Anggota Polri :
 - a. Nomor : 00001/655242/2016 tanggal 04 Januari 2016 Nilai Rp. 3.175.770.600,- (Tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
 - b. Nomor : 00020/655242/2016 tanggal 14 Januari 2016 Nilai Rp.29.015.800,- (Dua puluh Sembilan juta lima belas ribu delapan ratus rupiah).
 - c. Nomor : 00016/655242/2016 tanggal 12 Januari 2016 Nilai Rp. 3.109.638.500,- (Tiga miliar seratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - d. Nomor : 00068/655242/2016 tanggal 10 Februari 2016 Nilai Rp. 3.149.178.800,- (Tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
 - e. Nomor : 00113/655242/2016 tanggal 07 Maret 2016 Nilai Rp. 3.108.066.700,- (Tiga miliar seratus delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - f. Nomor : 00184/655242/2016 tanggal 13 April 2016 Nilai Rp. 3.137.558.600,- (Tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
 - g. Nomor : 00235/655242/2016 tanggal 03 Mei 2016 Nilai Rp. 3.328.773.300,- (Tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
 - h. Nomor : 00300/655242/2016 tanggal 06 Juni 2016 Nilai Rp. 3.345.742.000,- (Tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - i. Nomor : 00333/655242/2016 tanggal 01 Juli 2016 Nilai Rp. 3.376.189.100,- (Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
 - j. Nomor : 00425/655242/2016 tanggal 08 Agustus 2016 Nilai Rp. 3.339.792.700,- (Tiga miliar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Asli / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran gaji Induk Anggota Polri :
- a) Nomor : 161041503000014 tanggal 04 Januari 2016 Nilai Rp. 3.175.770.600,- (Tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) ;
 - b) Nomor : 161041301000041 tanggal 14 Januari 2016 Nilai Rp. 29.015.800,- (Dua puluh Sembilan juta lima belas ribu delapan ratus rupiah). Nomor : 00016/655242/2016 tanggal 12 Januari 2016 Nilai Rp. 3.109.638.500,- (Tiga miliar seratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - c) Nomor : 161041503000029 tanggal 12 Januari 2016 Nilai Rp. 3.109.638.500,- (Tiga miliar seratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 - d) Nomor : 161041503000051 tanggal 10 Februari 2016 Nilai Rp. 3.149.178.800,- (Tiga miliar seratus empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
 - e) Nomor : 161041503000072 tanggal 07 Maret 2016 Nilai Rp. 3.108.066.700,- (Tiga miliar seratus delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
 - f) Nomor : 161041503000105 tanggal 13 April 2016 Nilai Rp. 3.137.558.600,- (Tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
 - g) Nomor : 161041503000119 tanggal 03 Mei 2016 Nilai Rp. 3.328.773.300,- (Tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
 - h) Nomor : 161041503000154 tanggal 06 Juni 2016 Nilai Rp. 3.345.742.000,- (Tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)
 - i) Nomor : 161041503000230 tanggal 01 Juli 2016 Nilai Rp. 3.376.189.100,- (Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh Sembilan ribu seratus rupiah)
 - j) Nomor : 161041503000265 tanggal 08 Agustus 2016 Nilai Rp. 3.339.792.700,- (Tiga miliar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran belanja pegawai berupa kekurangan tunjangan pulau-pulau terluar anggota Polri yang diduga fiktif/palsu:
 - a) Nomor : 00087/655242/2016 tanggal 25 Januari 2016 Nilai Rp. 136.071.900,- (Seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - b) Nomor : 00117/655242/2016 tanggal 10 Maret 2016 Nilai Rp. 112.176.200,- (Seratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
 - c) Nomor : 00240/655242/2016 tanggal 03 Mei 2016 Nilai Rp. 198.950.900,- (Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - d) Nomor : 00303/655242/2016 tanggal 06 Juni 2016 Niai Rp. 98.960.200,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) ;
 - e) Nomor : 00340/655242/2016 tanggal 01 Juli 2016 Nilai Rp. 116.526.900,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - f) Nomor : 00479/655242/2016 tanggal 02 September 2016 Nilai Rp 78.197.700,- (Tujuh puluh delapan juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
4. Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran belanja pegawai berupa kekurangan tunjangan pulau-pulau terluar anggota Polri :
 - a) Nomor : 161041301000283 tanggal 25-02-2016 Nilai Rp. 136.071.900,- (Seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - b) Nomor : 161041301000431 tanggal 10-03-2016 Nilai Rp. 112.176.200,- (Seratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah)
 - c) Nomor : 161041301000917 tanggal 03-05-2016 Nilai Rp. 198.950.900,- (Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);
 - d) Nomor : 161041301001239 tanggal 06-06-2016 Nilai Rp. 98.960.200,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah)

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Nomor : 161041301001486 tanggal 01-07-2016 Nilai Rp. 116.526.900,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- f) Nomor : 161041301002138 tanggal 02-09-2016 Nilai Rp 78.197.700,- (Tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
5. Dokumen Asli/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) :
- a) SPTJM yang ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat (Ajun Komisaris Besar Polisi ABNER RICHARD TATUH) yang dikeluarkan di Saumlaki pada bulan Mei 2016 ;
- b) SPTJM yang ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat (Ajun Komisaris Besar Polisi MUKHAMAD SAFEI, S.lk., MH) yang dikeluarkan di Saumlaki pada bulan Juni 2016.
- c) SPTJM yang ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat (Ajun Komisaris Besar Polisi MUKHAMAD SAFEI, S.lk., MH) yang dikeluarkan di Saumlaki pada tanggal 01 Juli 2016.
6. Daftar gaji induk para anggota Polres MTB, sejak bulan Januari s/d September 2016 ;
7. Laporan realisasi anggaran belanja satuan kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir, sesuai data system aplikasi instansi berbasis actual (SAIBA) khusus tunjangan pulau-pulau terluar anggota Polri ;
8. Laporan Realisasi/Rekening Koran dari Bank BRI ;
- Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti disita ;**
9. Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),

Dirampas Untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari RABU, TANGGAL 16 AGUSTUS 2017, oleh JIMMY WALLY, SH,MH, selaku Hakim Ketua, SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH dan Hakim Ad Hoc Tipikor HERY LILANTONO, SH. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, TANGGAL 24 AGUSTUS 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNA SANGADJI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh DENNY

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/20.Amb/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA KURNIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH.

t.t.d.

HERY LILANTONO, SH.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

JIMMY WALLY, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ROSNA SANGADJI, SH.

Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tenggang waktu untuk menyatakan banding telah berakhir ;

**PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN NEGERI AMBON,**

t.t.d.

A. H A I R, SH.
NIP. 19611110 199003 1 002